

**PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA KELONG
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024**

SKRIPSI



**DINI OKTAFIANA
NIM. 2105010028**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2025**

**PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA KELONG
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



**DINI OKTAFIANA
NIM. 2105010028**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2025**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta dan tersayang yaitu Bapak Samuri dan Ibu Iin Variana terimakasih atas doa dan cinta yang tak ternilai, mendukung dengan tulus, menguatkan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan ini.



MOTTO

*Bukan untuk membanggakan diri,
tetapi untuk membalas sedikit doa yang tak pernah henti.*

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Oktafiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2105010028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan
Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan
Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 06 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Dini Oktafiana
Dini Oktafiana

NIM. 2105010028


**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Dini Oktafiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2105010028
Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam
Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong
Kabupaten Bintan Tahun 2024

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 21 Juli 2025
Pembimbing Utama,



Dr. Afrizal, S.IP., M.Si.
NIP/NIDN. 1003048302

Menyetujui, tanggal: 21 Juli 2025
Pembimbing Pendamping,



Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
NIP/NIDN. 0004109502

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan



Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
NIP/NIDN. 0004109502

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dini Oktafiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2105010028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan
Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan
Tahun 2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 30 Juli 2025 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc.
NIP. 197309072021211003 | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Afrizal, S.IP., M.Si.
NIP. 198304032015041001 | Anggota 1 | (.....) |
| 3. Rizky Oeta Putri Charin, S.IP., M.A.
NIP. 199510042022032013 | Anggota 2 | (.....) |
| 4. Nazaki, S. Sos., M.Si
NIP. 198311032012121001 | Anggota 3 | (.....) |
| 5. Khairi Rahmi, S.IP., M.A
NIP. 199504042022032020 | Anggota 4 | (.....) |

Disahkan Oleh:
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS.
NIP. 198207072015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi, DEA, Selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
3. Bapak Dr. Afrizal, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, serta dukungan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A selaku dosen penasihat akademik.
6. Seluruh dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kota Tanjungpinang, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan yang sangat berharga selama masa studi penulis.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, langkah ini tak akan berarti tanpa doa yang tak henti terlantun, peluh kasih yang tak pernah mengering, dan cinta tulus yang menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis.
8. Kepada adikku tersayang Jeny Avisya Syafriana, tawa dan kehadirannya menjadi penawar lelah, penyemangat di tengah badai, dan pengingat bahwa perjuangan ini bukan milik sendiri.
9. Kepada Atok khaidir tercinta, yang dengan kesederhanaannya menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan dengan ketulusan hatinya mendoakan dalam diam.
10. Kepada Almarhumah Nenek Pariah, yang meski raganya telah tiada, namun namanya hidup abadi dalam setiap doa, dan kasihnya terus mengalir dalam kenangan penuh cinta.
11. Kepada keluarga besar, Pakngah Ferdi, Makngah Ira, Ucu Rio, yang hadir sebagai pelipur lara, penopang harapan, dan tumpuan kekuatan di kala lemah.
12. Kepada seseorang yang istimewa bernama Afrizal, yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kesabaran dalam setiap proses jatuh bangun penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi pelipur lara dalam lelah, penyemangat dalam putus asa, dan tawa di tengah tekanan, terima kasih atas canda, cerita, bantuan, dan kebersamaan yang tak ternilai sepanjang masa studi ini, langkah ini mungkin tak akan sejauh ini tanpa kalian yang setia berjalan di sisi.

Skripsi ini hanyalah secuil usaha dari perjalanan panjang pencarian ilmu dan masih jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala keterbatasan dan ketulusan, penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, meski kecil, bagi siapa pun yang membaca. Semoga setiap doa, dukungan, dan cinta yang mengiringi langkah ini tercatat sebagai amal kebaikan yang tak ternilai.

Tanjungpinang, 06 Agustus 2025



Dini Oktafiana
NIM. 2105010028

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Dini Oktafiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2105010028
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan Tahun 2024”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 06 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Dini Oktafiana
NIM. 2105010078

PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA KELONG KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

Oleh
Dini Oktafiana
NIM. 2105010028

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum partisipatif yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan tujuan menjangkau aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Kelong, Kabupaten Bintan, serta mengevaluasi sejauh mana forum tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Karang Taruna, anggota PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta RT/RW. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan pembangunan oleh Jacob (2024) dengan indikator partisipasi, pemberdayaan, keberlanjutan, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang telah sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perencanaan partisipatif yang ideal. Partisipasi masyarakat masih rendah, terlihat dari minimnya kehadiran warga dan dominasi tokoh tertentu dalam forum. Pemberdayaan belum optimal karena masyarakat belum mampu memperjuangkan usulan pembangunan secara aktif. Pada aspek keberlanjutan, pembangunan fisik yang telah direalisasikan memiliki manfaat jangka panjang, namun beberapa usulan penting belum ditindaklanjuti. Akuntabilitas dinilai kurang karena minimnya pelaporan terbuka kepada masyarakat. Dari segi efisiensi dan efektivitas, pembangunan fisik cukup tepat sasaran namun belum merata. Dari 15 usulan tahun 2023, hanya 10 usulan (66,7%) yang terealisasi, sedangkan 5 usulan (33,3%) belum terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan fisik desa. Diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan transparansi perencanaan agar Musrenbang menjadi lebih partisipatif dan berdampak nyata.

Kata kunci: Musrenbang Desa, partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, pembangunan desa

IMPLEMENTATION OF VILLAGE MUSRENBANG IN INCREASING DEVELOPMENT IN KELONG VILLAGE, BINTAN REGENCY IN 2024

Dini Oktafiana
2105010028

ABSTRACT

The Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) is a participatory forum that is held regularly every year with the aim of capturing the aspirations of the community in the preparation of village development plans in a democratic manner. This study aims to analyze the implementation of Musrenbangdes in Kelong Village, Bintan Regency, as well as evaluate the extent to which the forum contributes to improving village development. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. This research involved the Village Secretary, Head of Planning, members of the Village Consultative Body (BPD), representatives of the Youth Organization, PKK members, Posyandu cadres, community leaders, religious leaders, and RT/RW. This study uses the theory of development planning by Jacob (2024) with indicators of participation, empowerment, sustainability, accountability, and efficiency and effectiveness. The results of the study show that the implementation of Musrenbang has been in accordance with procedures, but does not fully reflect the ideal participatory planning principles. Community participation is still low, as can be seen from the lack of citizen attendance and the dominance of certain figures in the forum. Empowerment has not been optimal because the community has not been able to actively fight for development proposals. In terms of sustainability, physical development that has been realized has long-term benefits, but some important proposals have not been followed up. Accountability is considered lacking due to the lack of open reporting to the public. In terms of efficiency and effectiveness, physical development is quite on target but not evenly distributed. Of the 15 proposals in 2023, only 10 proposals (66.7%) have been realized, while 5 proposals (33.3%) have not been implemented. This shows that the implementation of Musrenbang has not been fully able to realize the equitable distribution of village physical development. It is necessary to strengthen community capacity and planning transparency so that Musrenbang becomes more participatory and has a real impact.

Keywords: Village Musrenbang, community participation, development planning, village development


DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis	15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.2 Kerangka Teori.....	19
2.2.1 Perencanaan Pembangunan	19
2.2.2 Pembangunan.....	23
2.2.3 Pembangunan Desa.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Definisi Konsep	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	35
3.2.1 Objek Penelitian.....	35
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Sumber Data	36
3.4.1 Data Primer	36
3.4.2 Data Sekunder.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37

3.5.1 Observasi.....	37
3.5.2 Wawancara.....	38
3.5.3 Dokumentasi	38
3.6 Informan	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.7.1 Reduksi data (<i>Reduction Data</i>)	39
3.7.2 Penyajian Data (<i>Desain Akhir</i>).....	40
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	40
3.8 Jadwal Penelitian.....	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kelong	42
4.1.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa Di Desa Kelong	45
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan... 52	
4.2.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong..... 54	
4.2.3 Pemberdayaan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong	59
4.2.4 Keberlanjutan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong..... 65	
4.2.5 Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong..... 67	
4.2.6 Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa... 70	
BAB 5 PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR REFERENSI	77
LAMPIRAN.....	84


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang Pesisir	8
Tabel 1.2 Jumlah Peserta Musrenbang Desa Kelong	9
Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang Desa Kelong	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Informan.....	39
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Persentase Penurunan Partisipasi	58
Tabel 4.2 Usulan Musrenbang Tahun 2023 Yang Terealisasi	62
Tabel 4.3 Usulan Musrenbang Tahun 2023 Yang Belum Terealisasi	63
Tabel 4.4 Persentase Usulan Musrenbang Tahun 2023	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kelong.....	44
Gambar 4.2 Musrenbang Desa Di Desa Kelong.....	46
Gambar 4.3 Grafik Partisipasi Peserta Musrenbang Desa Kelong Tahun 2020-2025	58
Gambar 4.4 Usulan Yang Belum Terealisasi.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	82
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas	100
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Lokasi Penelitian	101
Lampiran 4 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	102
Lampiran 5 Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian	104
Lampiran 6 Surat Keputusan Dewan Penguji Skripsi.....	106
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Skripsi Setelah Disidangkan	108
Lampiran 8 Daftar Hadir Musrenbang Desa Di Desa Kelong Tahun 2024.....	110
Lampiran 9 Usulan Yang Belum Terealisasi.....	113
Lampiran 10 Dokumentasi.....	115



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Proses pembangunan merujuk pada sebuah transformasi yang terlihat melalui pergeseran baik dalam infrastruktur maupun dalam tatanan sosial (Raharjo *et al.*, 2021), sedangkan pertumbuhan secara umum merujuk pada peningkatan atau perkembangan suatu entitas, baik itu individu, masyarakat, maupun ekonomi, yang dapat diukur dari berbagai aspek seperti jumlah, kualitas, dan kapasitas. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan sering kali diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita, yang mencerminkan kemampuan suatu negara atau daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang dapat ditingkatkan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik.

Menurut (Syaifullah, 2008) pembangunan mencakup dua kategori, yaitu yang bersifat fisik berupa infrastruktur dan layanan umum dan yang bersifat nonfisik seperti pengembangan keterampilan warga serta usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak sekadar berhubungan dengan peningkatan akses atau kesejahteraan masyarakat, tetapi

juga mencakup manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap upaya pembangunan yang dilakukan (Kurniawati & Eprilianto, 2022). Keuntungan dari program pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat jika ada keterlibatan langsung dari warga yang menerima manfaat program tersebut.

Implementasi pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan keadilan, keberlanjutan, perspektif lingkungan, serta kemandirian, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dalam kemajuan persatuan nasional.

Musyawarah adalah diskusi mengenai suatu isu tertentu yang menekankan pertukaran pendapat dan argumen, dilakukan dengan melibatkan setiap unsur masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Amanulloh, 2015). Musyawarah merupakan sebuah forum untuk perencanaan (program) yang diorganisir oleh aparat desa bekerja sama dengan warga dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa dikenal sebagai Musrenbang adalah sebuah wadah diskusi tahunan yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai rencana kerja desa untuk tahun anggaran mendatang menurut Mustanir dan Rusdi dalam (Ratri, 2021).

Perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan partisipasi aktif dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta anggota masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa secara

efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan desa (Anastasya Rosang *et al.*, 2023).

Musrenbang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran terhadap inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah. Musrenbang berfungsi sebagai wadah suara masyarakat untuk menyampaikan usulan mengenai pembangunan yang relevan di wilayahnya, sehingga memungkinkan solusi terhadap permasalahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ichwanda *et al.*, 2024).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terdiri dari berbagai level atau tingkatan mencakup Musrenbang pada level Desa atau Kelurahan, Musrenbang di level Kecamatan, Musrenbang di level Kabupaten atau Kota, Musrenbang di level Provinsi, serta Musrenbang di level Nasional. Menurut Soemantri (2011) Kepala Desa bertugas untuk membantu dan mengatur perkembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui pertemuan musrenbangdes.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk para *stakeholder* di tingkat desa. Kegiatan ini diatur oleh lembaga pemerintah desa dengan kolaborasi dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk tahun anggaran yang akan datang, sekaligus menciptakan

pemahaman bersama tentang kebutuhan dan perkembangan desa. Proses ini melibatkan penilaian terhadap potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik yang berasal dari dalam desa maupun dari luar desa (Darin *et al.*, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”.

Musrenbangdes merupakan sebuah forum perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif di tingkat desa. Musrenbang Desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan pembangunan yang dianggap prioritas. Kessa (2015) mengatakan bahwa partisipan dalam forum musrenbangdes meliputi: (a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa berperan untuk mendukung pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa; (b) Pemuka agama dan tokoh masyarakat bertindak sebagai pembimbing; (c) Masyarakat setempat, rukun warga, rukun tetangga, kepala desa, serta pihak-pihak lain perlu menjadi bagian dari keanggotaan; (d) Anggota masyarakat berfungsi sebagai bagian dari kelompok.

Tujuan dari musrenbag desa yang dikemukakan Djohani (2008) adalah untuk menentukan urutan penting dari kebutuhan atau masalah serta aktivitas

desa yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKP Desa dengan pemilihan berikut ini: (1) Aktivitas utama yang akan dijalankan oleh desa tersebut dan didanai melalui kontribusi dana dari warga atau desa itu sendiri; (2) Aktivitas utama yang akan dijalankan di desa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari sumber pendanaan lain; (3) Masalah utama yang dihadapi oleh desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang kecamatan agar bisa menjadi program pemerintah daerah serta didanai melalui APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi; (4) Menetapkan kelompok perwakilan dari desa yang akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi desa mereka dalam forum Musrenbang di tingkat kecamatan untuk perencanaan program-program pemerintah daerah atau SKPD untuk tahun mendatang datang.

Keberadaan Musrenbang Desa memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan desa (Hasan *et al.*, 2020). Pertama, Forum ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi dan transparansi. Kedua, Musrenbang Desa memungkinkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, karena perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya forum ini, pembangunan desa dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tingkat lokal.

Dampak Musrenbang Desa terhadap pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Fatmawati *et al.*, 2020). Dari sisi ekonomi, Musrenbang Desa membantu mengarahkan investasi pembangunan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur untuk sektor pertanian, serta peningkatan akses pasar untuk produk lokal. Dengan perencanaan yang efektif, desa memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam sektor pendidikan, Musrenbangdes berperan dalam menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas belajar, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, program pendidikan desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Selain itu, Musrenbangdes juga berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi dan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan dan pemberdayaan. Selain aspek ekonomi dan pendidikan, Musrenbangdes juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sanitasi, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dengan adanya forum ini, kebijakan pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Musrenbangdes menjadi instrumen

yang sangat penting dalam mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini menciptakan peluang bagi harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dari kurang baik menjadi lebih baik, membina hubungan yang lebih erat antara warga dan pemerintah setempat. Pembangunan dipandang sebagai proses transformasi sosial yang melibatkan partisipasi luas dalam suatu komunitas, yang mengarah pada kemajuan sosial dan material, termasuk peningkatan keadilan, kebebasan, dan kualitas berharga lainnya bagi mayoritas, karena mereka memperoleh kendali yang lebih besar terhadap lingkungannya (Rochajat Harun, 2011).

Desa Kelong merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini mencakup 17 pulau, tetapi hanya ada 3 pulau yang dihuni, dengan total populasi sekitar 2.429 jiwa. Sebagian besar penduduknya berasal dari etnis Tionghoa dan suku Melayu. Desa kelong adalah Ibukota kecamatan Bintan Pesisir, yang memiliki peran strategis dalam administrasi dan pembangunan wilayah. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan, Desa Kelong menjadi titik koordinasi utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Jumlah penduduk di desa ini dominan tinggi dari beberapa desa yang ada di kecamatan Bintan Pesisir. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Bintan Pesisir Berdasarkan Desa pada tahun 2023:

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bintang Pesisir Berdasarkan Desa Pada Tahun 2023

No	Desa	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kelong	1.262	1.167	2.429 Jiwa
2	Air Gelubi	558	536	1.094 Jiwa
3	Numbing	1.322	1.171	2.493 Jiwa
4	Mapur	525	474	999 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang Tahun 2025 (telah diolah kembali)

Desa Kelong jauh dari wilayah administratif provinsi, akses menuju Desa Kelong hanya dapat dilakukan melalui jalur laut. Perjalanan dimulai dari Pelabuhan Berek Motor dengan tujuan Kelong, yang memakan waktu sekitar setengah jam menggunakan transportasi laut. Setibanya di desa, pengunjung akan disambut oleh panorama laut yang indah, hamparan pepohonan *mangrove* yang menghijau, serta deretan rumah-rumah yang tertata rapi di pesisir. Suara ombak dan mesin pompong menjadi ciri khas yang menambah keunikan suasana desa ini.

Masyarakat Desa Kelong sebagian besar menggantungkan hidupnya pada laut, dengan profesi utama sebagai nelayan. Tradisi penangkapan ikan menggunakan kelong, baik kelong cacak maupun kelong apung, masih dipertahankan hingga kini. Kelong cacak adalah metode tradisional yang menancapkan tiang-tiang kayu di dasar laut dekat pantai, sementara kelong apung merupakan inovasi yang muncul pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an, yang dianggap lebih efisien dan ekonomis.

Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat Desa Kelong mendapatkan sarana untuk mengatasi permasalahan

yang berkaitan dengan pembangunan desa mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat penting. Partisipasi ini dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) mencerminkan rasa kepedulian dan keinginan masyarakat untuk berdedikasi serta memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan di daerah tersebut (Adisasmita, 2006).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan agenda tahunan yang krusial dalam menentukan arah pembangunan desa. Melalui forum ini, pemerintah desa bersama masyarakat berdiskusi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, baik di sektor fisik maupun non-fisik. Berikut tabel jumlah peserta musrenbang Desa Kelong dari tahun 2020-2023:

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Musrenbang Desa Kelong

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Musrenbang Desa Tahun 2020	67	33	100 Orang
2	Musrenbang Desa Tahun 2021	40	21	61 Orang
3	Musrenbang Desa Tahun 2022	21	14	35 Orang
4	Musrenbang Desa Tahun 2023	26	31	57 Orang
5	Musrenbang Desa Tahun 2024	25	31	56 Orang

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 dan 2023 terdapat perubahan menarik dalam partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Jumlah partisipasi terkait daftar hadir peserta musrenbangdes pada tahun 2022 dan 2023 berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, padahal jumlah APBDes pada tahun 2023 cukup besar mencakup angka Rp. 3.874.280.871. Penurunan partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya.

Pada Musrenbangdes tahun 2023, yang dilaksanakan pada 23 Januari 2023, masyarakat Desa Kelong mengajukan beberapa usulan prioritas. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan pengumpan lokal yang sangat dibutuhkan untuk aktivitas bongkar muat barang dan transportasi anak sekolah. Selain itu, usulan lain mencakup rehabilitasi sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Polindes) di Kampung Tenggel, pembangunan pelantar atau tambatan perahu, pembangunan pagar dan atap untuk SMPN 19 Bintan, serta pengadaan kapal penangkapan ikan *fiber* 1 GT. Berikut tabel daftar Usulan musrenbang desa kelong tahun anggaran 2024:

Tabel 1.3 Daftar Usulan Musrenbang Desa Kelong Tahun 2023 Untuk Anggaran 2024

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
1	Dinas Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Tokoh Masyarakat

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
		Bongkar Muat)		
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pelantar atau Tambatan Perahu	RT 001 RW 002 s/d RT 010 RW 03 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Masyarakat /RT/RW
3	Dinas Kesehatan	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Polindes (Kampung Tenggel)	RT 010 RW 003 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kader Posyandu
4	Dinas Perikanan	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan <i>Fiber 1</i> GT	RT 001 s/d RT 010 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Nelayan dan Tokoh Masyarakat
5	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar SMP	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Drainase dan Kolam Retensi Area Waduk	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	RW 01
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan Batu Miring SDN 002 Bintan Pesisir	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bantuan Pembangunan Sarana Keolahragaan (Pagar Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Voli)	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Karang Taruna
9	Dinas Perikanan	Kartu Asuransi Nelayan	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan	Kelompok Nelayan
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan	RT 003 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Sekolah

No	SKPD yang Dituju	Uraian Kegiatan	Lokasi/Dusun/RT/RW	Yang Mengusulkan
		SDN 002 Bintan Pesisir		
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pelantar atau Tambatan Perahu	RT 008 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Masyarakat
12	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Guru PAUD
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Pagar Perkuburan	RT 001 RW 001 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	RT/RW
14	Dinas Kesehatan	Rehabilitas Bangunan UPTD Puskesmas Kelong Perbaikan Plafon dan Jalur Ambulan UPTD Puskesmas Kelong	RT 007 RW 002 Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Kepala Puskesmas
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintan Pesisir	Desa Kelong, Kec. Bintan Pesisir, Kab. Bintan.	Perangkat Kecamatan

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Seluruh usulan tersebut disetujui secara administratif dan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, yang kemudian diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk diproses lebih lanjut oleh instansi terkait.

Namun dalam implementasinya, tidak semua usulan yang telah disetujui tersebut berhasil direalisasikan. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun, diketahui bahwa sebanyak 10 dari 15 usulan telah direalisasikan, sementara 5 usulan lainnya masih belum terealisasi.

Adapun usulan yang belum terealisasi hingga pertengahan tahun anggaran 2024 adalah:

1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan Bongkar Muat)
2. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Polindes (Kampung Tenggel)
3. Pembangunan Pagar SMP
4. Pembangunan Perpustakaan SDN 002 Bintang Pesisir
5. Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintang Pesisir.

Melalui pelaksanaan Musrenbangdes, Desa Kelong berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warganya. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam forum ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa Kelong merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik unik dalam aspek geografis, sosial, dan ekonomi. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.429 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, masyarakat di desa ini sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, keterbatasan akses transportasi yang hanya mengandalkan jalur

laut menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan desa, terutama dalam hal distribusi barang, mobilitas penduduk, dan akses layanan publik.

Selain itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelong menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif. Musrenbangdes tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan mendesak terhadap pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan pengumpan lokal untuk mendukung transportasi barang dan anak sekolah, rehabilitasi Polindes di Kampung Tenggel, pembangunan pelantar atau tambatan perahu, pembangunan pagar dan atap untuk SMPN 19 Bintan, serta pengadaan kapal penangkapan ikan *fiber* 1 GT. Dengan adanya forum ini, perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Kelong dalam pelaksanaan musrenbang masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk dana, program, maupun ide. Sebagian besar masyarakat cenderung pasif dan hanya sedikit yang memberikan tanggapan atau masukan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan suatu penelitian yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dipaparkan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan musrenbang terhadap peningkatan pembangunan di Desa Kelong Kabupaten Bintan pada tahun 2024?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan musrenbang terhadap peningkatan pembangunan di Desa Kelong Kabupaten Bintan pada tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 bagian manfaat penelitian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan musrenbang desa terhadap peningkatan pembangunan di desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil dan masukan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan musrenbang kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai rekomendasi untuk masyarakat desa Kelong saat melaksanakan musrenbang kedepannya.



BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan serupa dengan penelitian ini, dan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Penelitian oleh Ismail, Rachman, and Thalib Tahun 2023 tentang “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo”.	Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dari segi partisipasi, masyarakat kurang terlibat dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa, sedangkan pada proses pemilihan yang selektif, yaitu pemilihan serta penyaringan aspirasi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, juga belum berlangsung dengan baik. Selain itu, dari sudut pandang keberlanjutan, yaitu perencanaan program pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, juga belum dilaksanakan dengan konsisten dalam Musrenbang desa. Hal ini terjadi karena terbatasnya	Perbedaan ☆ pada kedua penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian terdahulu hanya berfokus pada tiga indikator dari teori Perencanaan Pembangunan oleh Andi Ariadi, sedangkan penelitian ini menggunakan enam indikator dari teori yang sama.

		anggaran, sehingga realisasi pembangunan yang berikutnya juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.	
2	Penelitian oleh Vica Listina Tahun 2023 tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2022”.	Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2022 adalah faktor internal, karena yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat untuk hadir dalam musrenbang adalah faktor pekerjaan. Sementara faktor eksternal tidak ada, karena tidak ada komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Resun Pesisir. Kepemimpinannya dinilai kurang dalam mempengaruhi Masyarakat.	Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2022, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan Tahun 2024.
3	Penelitian oleh Hariyanto Hariyanto Tahun 2022 tentang “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes Di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna”.	Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes di Desa Kelarik kurang optimal, karena pada perencanaan sedikit jumlah masyarakat yang hadir sehingga penyampaian ide kurang efektif, sementara pada pelaksanaan masyarakat mengharapkan upah, hingga pada tahap pemanfaatan pembangunan	Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes Di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten

	<p>juga masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena Lokasi Pembangunan yang jauh. Faktor penghambat partisipasi masyarakat yaitu rendahnya tingkat pendidikan, perekonomian masyarakat yang rendah, Masyarakat masih dianggap objek bukan subjek Pembangunan, dan kurang optimalnya peran Lembaga formal desa.</p>	<p>Natuna, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan Tahun 2024.</p>
--	---	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Perencanaan Pembangunan

★ Perencanaan adalah istilah yang berasal dari rencana, yang merujuk pada skema atau struktur untuk suatu aktivitas yang akan dilakukan. Dari pengertian dasar tersebut, kita dapat merinci beberapa elemen penting, yaitu sasaran (apa yang ingin diraih), aktivitas (langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran), dan waktu (kapan aktivitas itu akan dilaksanakan). Segala sesuatu yang direncanakan tentu saja merupakan usaha yang ditujukan untuk masa depan. Oleh karena itu, perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi (tanggapan) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27).

Perencanaan pembangunan adalah pengaturan pemanfaatan sumber daya pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas secara lebih

efisien dan efektif, untuk memperoleh hasil tujuan sosial ekonomi yang lebih baik (Tjokroamidjojo, 1995).

Perencanaan pembangunan merupakan serangkaian langkah terstruktur dan berkelanjutan untuk menetapkan tujuan, strategi, dan rencana pembangunan dalam periode waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pengembangan yang berkelanjutan dan holistik, yang berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kapasitas generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Jacob, 2024).

Dengan demikian, menurut Jacob (2024) terdapat beberapa prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan, yakni:

1. Partisipasi

Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pemberdayaan

Perencanaan pembangunan harus memberdayakan masyarakat untuk mengendalikan nasib mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Keberlanjutan

Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, dan harus melindungi lingkungan.

4. Akuntabilitas

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus bertanggung jawab atas hasil dari proses perencanaan pembangunan.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang “Desa”, perencanaan pembangunan desa yang tercantum dalam Pasal 79 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa seperti yang disebutkan pada ayat (1) “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota”. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Pada ayat (4) “Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c)

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa”.

Pandangan Bryant dan White (1987) dalam Rahmat (2013:16), upaya yang dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan peran perencanaan dalam proses pembangunan mencakup tanggung jawab-tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan serta mengevaluasi sejumlah indikator keseluruhan yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi sebuah negara.
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang sektor-sektor krusial dalam ekonomi negara.
- c. Menentukan hubungan antar sektor-sektor untuk dengan jelas menunjukkan area kegiatan yang krusial bagi isu-isu penting.
- d. Menjelaskan secara rinci alternatif pendekatan dalam menangani isu-isu yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan dan masalah yang berdampak pada sektor tertentu.
- e. Mengidentifikasi konsekuensi dari alternatif pendekatan tersebut terhadap alokasi sumber daya.
- f. Mengusulkan alternatif beserta penjelasan yang jelas dan detail kepada para pengambil keputusan ditingkat atas. Menyajikan konsekuensi dari alternatif tersebut berdasarkan pengaruh antar sektor.

- g. Menyusun tindakan selanjutnya yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang sudah dibuat dalam diskusi perencanaan sebelumnya.
- h. Secara berkala melakukan pengawasan terhadap indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial serta indikator-indikator yang mencerminkan interaksi antar sektor.
- i. Melaksanakan penilaian dan memastikan bahwa hasil yang diraih sudah diintegrasikan ke dalam rencana dan pembahasan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan area cakupannya menjadi perencanaan tingkat nasional, sektoral atau regional, serta spasial yang terkait dengan pemerintah atau lembaga. Dari segi hierarki pemerintahan, ada perencanaan yang dilaksanakan di pusat dan juga di daerah. Di sisi lain, jika dilihat dari sudut waktu, perencanaan pembangunan dibagi menjadi kategori jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam konteks proses dan mekanisme, perencanaan bisa dilakukan dengan pendekatan yang berasal dari atas ke bawah (*top down*) atau dari bawah ke atas (*bottom up*), serta bisa juga menjadi gabungan dari kedua metode tersebut.

2.2.2. Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses transformasi menuju kondisi yang lebih baik melalui Langkah-langkah yang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Proses ini dapat dipandang sebagai Upaya atau

serangkaian aksi pertumbuhan dan transformasi yang dilakukan dengan kesadaran oleh sebuah bangsa, negara dan pemerintah.

Pembangunan, menurut (Rochajat Harun, (2011) diartikan sebagai transformasi yang bermanfaat menuju suatu struktur sosial serta ekonomi yang ditetapkan sebagai keinginan suatu bangsa. Pembangunan awalnya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dianggap telah berhasil melakukan pembangunan jika pertumbuhan ekonominya cukup signifikan. Oleh karena itu, yang dinilai adalah tingkat produktivitas masyarakat atau negara dari tahun ke tahun.

Pembangunan adalah sebuah proses yang memiliki berbagai dimensi dan mencakup transformasi signifikan dalam tatanan sosial, pola pikir masyarakat, institusi negara, perkembangan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta penghapusan kemiskinan yang total (Agung Afandi *et al.*, 2019).

Pembangunan adalah sebuah proses yang bersifat historis, yang berlangsung secara terus-menerus seiring berjalannya waktu sehingga tidak ada titik akhir. Pembangunan tidak sekadar mencakup transformasi dari segi fisik atau material, namun juga meliputi perubahan dalam sikap masyarakat. Pembangunan harus dapat mendorong individu untuk melampaui penekanan pada aspek-aspek material dalam kehidupan (Jamaludin, 2016).

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan komunitas dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih mendekati ideal masyarakat yang

diimpikan. Dalam perjalanan transformasi ini, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu kesinambungan dan perubahan, ketegangan antara keduanya menciptakan dinamika dalam laju perkembangan komunitas (Renaldi, 2023).

Menurut Wulandari (2020), keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kapasitas kelembagaan desa dapat diperkuat. Hal ini mencakup transparansi anggaran, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta keterlibatan aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang dan mengawasi pembangunan.

Jenis pembangunan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan yang bersifat non fisik. Menurut (Mokoagow et al., 2020) sasaran utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk memperbaiki standar hidup masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara pembangunan fisik dan non fisik sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan utama pembangunan. Pembangunan fisik mencakup fasilitas serta infrastruktur pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, sektor pertanian, dan sistem irigasi. Sementara itu, aspek non fisik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, membutuhkan fasilitas dan infrastruktur juga. Infrastruktur dan fasilitas tersebut membutuhkan lahan dan sumber daya yang diekstraksi dari bumi.

Pembangunan fisik adalah manifestasi nyata dari kemajuan dalam aspek non-fisik yang mencakup budaya, sosial, ekonomi, dan sejenisnya. Pembangunan fisik merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh suatu komunitas, negara, dan pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik, dan perubahan tersebut dapat diamati secara konkret serta terlihat dalam bentuk yang jelas. Dengan kata lain, pembangunan fisik merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan program pemerintah desa yang didanai melalui Dana Desa dan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta pelayanan dasar masyarakat desa (Ricky dan Rahyunir, 2020) .

Teori pembangunan semakin berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit dan tidak lagi terikat pada satu bidang ilmu tertentu. Dinamika dalam teori pembangunan tidak terlepas dari pemahaman tentang konsep pembangunan yang bersifat fleksibel. Pengalaman yang ada menunjukkan bahwa penerapan konsep pembangunan telah banyak mengubah kondisi masyarakat. Di beberapa komunitas, pembangunan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup mereka, bahkan ada yang bisa dianggap berlebihan, sementara di komunitas lainnya, pembangunan justru membawa penderitaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang isu-isu pembangunan harus bersifat adaptif, mengingat masalah baru selalu muncul yang perlu diatasi oleh pembangunan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa selalu ada solusi untuk setiap permasalahan, namun di setiap solusi juga pasti ada permasalahan baru yang muncul.

2.3 Kerangka Pemikiran

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum partisipatif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa, khususnya di Desa Kelong, Kecamatan Bintang Pesisir. Namun, terdapat permasalahan yang muncul berupa penurunan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dari tahun ke tahun, meskipun nilai APBDes meningkat. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dalam menyerap aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pembangunan di desa tersebut.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Musrenbangdes berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan di Desa Kelong Kabupaten Bintang pada tahun 2024. Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan masyarakat serta sejauh mana prinsip-prinsip perencanaan pembangunan diterapkan dalam Musrenbangdes.

Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, saya menggunakan teori Perencanaan Pembangunan menurut (Jacob, 2024), yang menekankan pada lima prinsip utama, yaitu:


1. Partisipasi, semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pemberdayaan, perencanaan pembangunan harus memberdayakan masyarakat untuk mengendalikan nasib mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Keberlanjutan, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, dan harus melindungi lingkungan.
4. Akuntabilitas, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus bertanggung jawab atas hasil dari proses perencanaan pembangunan.
5. Efisiensi dan Efektivitas, perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.

★ Kelima prinsip ini dijadikan sebagai variabel indikator dalam mengukur dan memahami bagaimana Musrenbangdes dilaksanakan di Desa Kelong dan bagaimana pelaksanaannya mampu (atau belum mampu) mendukung peningkatan pembangunan secara menyeluruh.

Maka akhirnya, melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menemukan gambaran nyata tentang pelaksanaan Musrenbang yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, serta mampu mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk menciptakan Musrenbangdes yang lebih inklusif, partisipatif, dan berdampak nyata terhadap pembangunan desa.

Untuk lebih memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, berikut ditampilkan gambar kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara teori yang digunakan, indikator yang dianalisis, serta tujuan akhir dari penelitian ini:



2.2.3. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam proses pembangunan desa sumber daya manusia memegang peranan penting. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia atau yang menjalankan pembangunan maka akan semakin mendorong kemajuan suatu desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Ismail Nawawi (2009 : 1) pembangunan merupakan proses perubahan, yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sedangkan pembangunan menurut Sondang P Siagian

(2008 : 4) merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

2.4 Definisi Konsep

Dalam penjelasan konsep ini, penelitian menetapkan batasan-batasan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui pendekatan teori perencanaan pembangunan menurut Jacob (2024). Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan musrenbang desa di Desa Kelong dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Namun, penelitian ini secara spesifik difokuskan pada pembangunan fisik, yaitu pembangunan yang bersifat nyata dan berwujud, seperti infrastruktur jalan, pelantar, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta bangunan publik lainnya. Penekanan pada pembangunan fisik dipilih karena bentuk ini paling mudah diamati, diukur keberhasilannya, dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh indikator teori Jacob yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dalam konteks pembangunan fisik, sebagai berikut:

a. Partisipasi

Merujuk pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal, dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan — mulai dari identifikasi masalah, perumusan program, hingga evaluasi hasil. Dalam konteks pembangunan fisik, partisipasi masyarakat dapat berupa pengajuan usulan infrastruktur melalui Musrenbang, kehadiran dalam forum diskusi, serta keterlibatan dalam pemantauan proses pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pelantar, atau sarana publik lainnya. Tingkat partisipasi ini akan mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan yang berlangsung di desanya.

b. Pemberdayaan

Menunjukkan proses peningkatan kapasitas dan daya masyarakat untuk mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan memperjuangkan kepentingannya dalam kerangka pembangunan yang adil dan inklusif. Dalam konteks pembangunan fisik, pemberdayaan tercermin dari kemampuan masyarakat untuk tidak hanya mengusulkan proyek fisik, tetapi juga memastikan proyek tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan mereka, misalnya melalui keterlibatan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik atau advokasi terhadap pemerintah desa agar usulan prioritas infrastruktur tidak diabaikan.

c. Keberlanjutan

Mengacu pada perencanaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang, guna menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Dalam hal pembangunan fisik, keberlanjutan berkaitan erat dengan kualitas dan fungsi bangunan atau infrastruktur yang dibangun — apakah pelantar yang dibangun tahan lama, apakah drainase yang dibuat tidak menyebabkan banjir baru, serta apakah sarana pendidikan yang dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas.

Menekankan pentingnya transparansi, pelaporan yang jelas, dan tanggung jawab semua aktor pembangunan terhadap hasil dan dampak dari perencanaan yang dilakukan. Dalam konteks pembangunan fisik, akuntabilitas terlihat dari keterbukaan pemerintah desa dalam menetapkan prioritas pembangunan, pelibatan masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan, serta pelaporan kepada masyarakat terkait progres dan hasil pembangunan fisik yang telah dilaksanakan.

e. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi merujuk pada sejauh mana pelaksanaan pembangunan fisik dapat memanfaatkan sumber daya (anggaran, tenaga, dan waktu) secara optimal. Sementara efektivitas mengacu pada sejauh mana proyek fisik yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, proyek pembangunan yang efisien dan efektif

adalah proyek yang tepat sasaran, tidak terjadi pemborosan dana, dan memberikan manfaat langsung bagi warga — misalnya jalan yang dibangun memudahkan akses warga, atau pelantar yang dibangun meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan yaitu penelitian kualitatif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menangkap fenomena yang berhubungan dengan pengalaman yang dialami oleh subjek, seperti pandangan, dorongan, perilaku, dan aksi, dengan cara yang komprehensif dan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengandalkan kata-kata serta bahasa, dalam konteks ilmiah tertentu dengan memanfaatkan berbagai teknik ilmiah.

Penelitian Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Peningkatan Pembangunan Desa ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif karena penelitian ini menggunakan teori untuk menjelaskan, agar menjadi sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan penjabaran, penggambaran dan ringkasan dalam berbagai situasi agar memperoleh pemahaman terkait pelaksanaan musrenbangdes.

3.2 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kondisi yang menjelaskan atau menggambarkan mengenai situasi dari objek yang ingin diteliti untuk mendapatkan keterangan

yang jelas dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area di mana peneliti melaksanakan penelitian yang juga menjadi subjek dari penelitian tersebut. Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Desa Kelong yang terletak di Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah serangkaian masalah yang dijabarkan sebagai inti dan tema dari studi ini, dengan harapan peneliti dapat mengumpulkan informasi dan melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian kali ini berfokus pada pelaksanaan musrenbang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kelong yang terletak di kabupaten Bintan.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah informasi yang langsung disampaikan kepada peneliti. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumen yang terdiri dari kalimat serta tindakan. Data primer diperoleh dari sumber-sumber informasi, yaitu orang

atau individu, yang dijangkau oleh peneliti melalui cara seperti wawancara dan observasi.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) Data sekunder adalah informasi yang tidak secara langsung disampaikan kepada peneliti. Data ini berasal dari pihak lain atau dokumen yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data ini dapat bervariasi, termasuk Badan Pusat Statistik, buku, jurnal, laporan, penelitian sebelumnya, dan berbagai lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Agustini *et al*, (2023) teknik pengumpulan data adalah teknik yang diterapkan untuk mendapatkan informasi guna menjawab masalah atau pertanyaan yang ada dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung. Para peneliti seringkali masuk ke lokasi penelitian untuk mengamati objek penelitian dan menggunakan indra penglihatan mereka. Dalam teknik ini, peneliti biasanya mengambil peran sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung atau sebagai orang asing.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menginterview informan secara langsung. Teknik ini menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian. Selain itu peneliti menggunakan *tape recorder* dan kamera sebagai alat wawancara.

3.5.3 Dokumentasi

Keaslian dan kebenaran data hasil penelitian didukung dengan dokumentasi karena dapat melihat dan menggambarkan kondisi di lokasi penelitian. Dokumentasi juga berfungsi sebagai sumber utama yang digunakan untuk menganalisis sebuah masalah yang muncul.

3.6 Informan

Informan merupakan seseorang yang menyampaikan lebih banyak informasi atau data mengenai orang lain serta segala yang berhubungan dengan mereka, ketimbang mengenai dirinya sendiri (Abdussamad, 2021).

Informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi mengenai permasalahan yang ada. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Desa	1 Orang
2	Kaur Perencanaan	1 Orang
3	BPD	1 Orang
4	Karang Taruna	1 Orang
5	PKK	1 Orang
6	Kader Posyandu	1 Orang
7	Tokoh Masyarakat	1 Orang
8	Tokoh Agama	1 Orang
9	RT	1 Orang
10	RW	1 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan di mana seseorang melakukan pencarian dan menyusun secara teratur terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, memecah informasi menjadi bagian terkecil, mengintegrasikan, mengatur data dalam pola, menentukan elemen mana yang signifikan untuk dianalisis, serta menarik kesimpulan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan jelas baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2020).

3.7.1 Reduksi data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses untuk meringkas, memilah informasi penting, mengedepankan pada elemen penting, dan mengidentifikasi tema serta pola. Informasi yang diperoleh selanjutnya memberikan ilustrasi yang jelas serta

dapat memberikan bantuan kepada peneliti dalam mengumpulkan informasi tambahan.

3.7.2 Penyajian Data (*Desain Akhir*)

Langkah berikutnya setelah mereduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan menjelaskan hasil wawancara secara deskriptif melalui teks naratif, dan juga didukung oleh dokumen serta foto atau gambar yang jelas untuk menarik kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan pertama yang dirumuskan umumnya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung pengumpulan data di tahap selanjutnya. Namun, jika kesimpulan sebelumnya didukung oleh bukti yang sah dan serasi, maka kesimpulan yang dibuat menjadi sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun	2024-2025																												
			Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
			Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Persiapan																														
	a. Studi Literatur																														
	b. Observasi																														
	c. Mengurus Perizinan (Pra) Penelitian																														
	d. Penulisan Proposal Usulan Penelitian																														
	e. Pengajuan Judul Usulan Penelitian																														
	f. Pengesahan Judul Usulan Penelitian																														
	g. Bimbingan																														
2	Tahap Penelitian																														
	a. Observasi																														
	b. wawancara																														
	c. Pengolahan Data																														
	d. Analisa Data																														
3	Tahap Pengujian																														
	a. Seminar Usulan Penelitian																														
	b. Revisi usulan Penelitian																														
	c. Sidang Skripsi																														
d. Revisi Skripsi																															

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2025

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kelong

Desa Kelong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini termasuk ke dalam kategori desa kepulauan, dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Dari total 17 pulau yang termasuk dalam wilayah Desa Kelong, hanya 3 pulau yang berpenghuni. Akses menuju desa ini hanya dapat dilakukan melalui jalur laut, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari Pelabuhan Barek Motor menggunakan kapal tradisional atau pompong.

a. Letak Geografis dan Administratif

Secara administratif, Desa Kelong terdiri dari 2 Dusun, 3 RW, dan 10 RT, dengan pusat pemerintahan desa yang terletak di lokasi strategis untuk pelayanan masyarakat. Luas wilayah desa ini mencapai sekitar 62.700 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Air Glubi
2. Sebelah Timur: Desa Numbing
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Mantang
4. Sebelah Barat: Kelurahan Kijang Kota

Desa Kelong dikelilingi perairan laut dan sebagian besar wilayahnya adalah kawasan pesisir. Transportasi utama menggunakan

jalur laut melalui pelabuhan kecil yang menghubungkan desa dengan pusat kota atau wilayah lain di Kabupaten Bintan.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Kelong bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil tangkapan dijual ke pasar lokal atau dikirim ke wilayah luar desa. Selain sektor perikanan, terdapat juga aktivitas perdagangan skala kecil dan jasa angkutan laut. Masyarakat belum memanfaatkan teknologi modern dalam penangkapan ikan, tetapi alat tangkap yang digunakan berupa jaring, bubu, dan pancing. Perekonomian masyarakat masih sangat bergantung pada kondisi alam dan musim tangkap.

c. Potensi dan Tantangan wilayah

Potensi alam Desa Kelong meliputi kawasan hutan mangrove, keanekaragaman hayati laut, dan potensi ekowisata bahari. Namun, desa ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses transportasi, ketergantungan pada laut sebagai sumber ekonomi utama, serta risiko terhadap abrasi dan perubahan iklim

d. Perkembangan Wilayah Secara Geografis


Perkembangan wilayah Desa Kelong secara geografis terlihat melalui upaya pembangunan infrastruktur dasar seperti pelantar, tambatan perahu, pelabuhan pengumpan lokal, dan sistem drainase. Pembangunan ini mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah dan akses layanan publik. Selain itu, desa mulai menerapkan

pengelolaan wilayah berbasis konservasi dan adaptasi lingkungan, termasuk perencanaan zonasi kawasan pesisir dan rehabilitasi mangrove.

e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintah desa merupakan susunan perangkat desa yang menunjukkan hubungan kerja antar jabatan dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintah desa. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Kelong sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kelong
Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2025



Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2025

4.1.2 Gambaran Umum Musrenbang Desa Di Desa Kelong

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan forum musyawarah tahunan antara pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tokoh Masyarakat, perwakilan kelompok Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun pembangunan desa yang mengacu pada RPJM Desa.

Musrenbang di Desa Kelong dilaksanakan secara partisipatif, bertahap, dan terstruktur. Prosesnya melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Pelaksanaan dilakukan di tingkat dusun terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tingkat desa, dengan forum utama berada di musyawarah desa, yang menjadi tempat pengambilan keputusan final secara musyawarah mufakat. Pelaksanaan Musrenbang Desa Kelong sendiri dilaksanakan di Kantor Serbaguna Desa Kelong sebagai lokasi utama forum musyawarah desa tersebut.

Berikut adalah gambar kegiatan Musrenbang Desa Kelong Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat:

Gambar 4.2 Musrenbang Desa Di Desa Kelong



Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2025

1. Hasil Usulan Prioritas Musrenbang Desa

a. Usulan masyarakat pada musrenbang tahun 2022 untuk anggaran 2023, beberapa usulan yang menjadi prioritas masyarakat Desa Kelong antara lain:

- 1) Pembangunan dermaga bongkar muat Desa Kelong
- 2) Pembangunan pelantar beton Masyarakat
- 3) Pembangunan rehab polindes
- 4) Pengadaan pompong 1 GT beserta alat tangkapnya
- 5) Pengadaan atau rehabilitas pelabuhan (SMPN 19 Bintan)
- 6) Pembangunan pagar sekolah dan atap panggung (SMPN 19 Bintan)
- 7) Pembangunan drainase

- 8) Pembangunan batu miring Desa Kelong
- 9) Pembangunan pagar pembatas lapangan voli dan pagar lapangan bola kaki
- 10) Kartu asuransi nelayan

Dari keseluruhan usulan tersebut, hanya sebagian kecil yang terealisasi pada tahun anggaran 2023. Adapun rincian realisasi sebagai berikut:

1. Pengadaan atau rehabilitasi Pelabuhan SMPN 19 Bintang telah terealisasi.
2. Pembangunan atap panggung SMPN 19 Bintang, sementara pembangunan pagar sekolah belum terlaksana.
3. Pembangunan batu miring Desa Kelong, telah terealisasi sepenuhnya.
4. Hanya pembangunan pagar pembatas lapangan voli yang terealisasi, sementara pagar lapangan bola kaki belum terlaksana.

Namun, beberapa usulan lainnya seperti pembangunan dermaga bongkar muat, pelantar beton masyarakat, rehab Polindes, pengadaan pompong dan alat tangkap, pembangunan drainase, serta pengadaan kartu asuransi nelayan belum terealisasi.

- b. Usulan masyarakat pada musrenbang tahun 2023 untuk anggaran 2024, beberapa usulan yang menjadi prioritas masyarakat Desa Kelong antara lain:

- 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal untuk bongkar muat barang dan transportasi pelajar
- 2) Pembangunan pelantar/tambatan perahu
- 3) Rehabilitasi Polindes di Kampung Tenggel
- 4) Pengadaan kapal penangkap ikan fiber 1 GT
- 5) Pembangunan pagar dan atap SMPN 19 Bintan
- 6) Pembangunan saluran drainase dan kolam retensi area waduk
- 7) Pembangunan batu miring SDN 002 Bintan Pesisir
- 8) Bantuan sarana keolahragaan (lapangan voli)
- 9) Kartu asuransi nelayan
- 10) Pembangunan perpustakaan SDN 002 Bintan Pesisir
- 11) Pembangunan pelantar atau tambatan perahu di RT 008 RW 002
- 12) Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah PAUD
- 13) Pembangunan pagar perkuburan
- 14) Rehabilitas bangunan UPTD Puskesmas Kelong
- 15) Pembangunan pagar Kantor Camat

Masyarakat Desa Kelong mengusulkan berbagai kegiatan prioritas yang dianggap mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan, aksesibilitas, serta kualitas layanan publik. Berikut ini rincian usulan tersebut beserta status realisasinya:

1. Pembangunan pelantar/tambatan perahu sudah direalisasikan dan memberikan akses lebih baik bagi masyarakat nelayan dan pengguna transportasi laut.
2. Pengadaan kapal penangkap ikan fiber 1 GT sudah terealisasikan.
3. Pembangunan pagar dan atap SMPN 19 Bintang baru atap yang terealisasi, sedangkan pembangunan pagar belum dilaksanakan.
4. Pembangunan batu miring SDN 002 Bintang Pesisir sudah terealisasi untuk perlindungan bangunan dari abrasi dan penguatan struktur tanah.
5. Bantuan sarana keolahragaan (lapangan voli) sudah terealisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga dan pemuda.
6. Kartu asuransi nelayan sudah terealisasi, memberikan perlindungan bagi nelayan Desa Kelong.
7. Pembangunan pelantar atau tambatan perahu di RT 008 RW 002 sudah terealisasi dan meningkatkan akses serta kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut.
8. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah PAUD sudah direalisasikan, memberikan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

9. Pembangunan pagar perkuburan sudah terealisasi untuk menjaga kesucian dan keamanan area pemakaman.
10. Rehabilitasi bangunan UPTD Puskesmas Kelong sudah terealisasi guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Namun, beberapa usulan lainnya seperti pembangunan pelabuhan pengumpan lokal untuk bongkar muat barang dan transportasi pelajar, rehabilitasi Polindes di Kampung Tenggel, pembangunan saluran drainase dan kolam retensi area waduk, pembangunan perpustakaan SDN 002 Bintang Pesisir, dan pembangunan pagar Kantor Camat belum terealisasi.

c. Usulan masyarakat pada musrenbang tahun 2024 untuk anggaran 2024, beberapa usulan yang menjadi prioritas masyarakat Desa Kelong antara lain:

- 1) Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal (pelabuhan bongkar muat bahan material)
- 2) Rehabilitasi sarana prasarana polindes kampung tenggel
- 3) Pembangunan saluran drainase dan kolam retensi area waduk
- 4) Pembangunan pagar SMP
- 5) Pembangunan jalan lingkungan paving block

Dari kelima usulan tersebut, hanya dua kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2024, yaitu:

1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Polindes Kampung Tenggel telah dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan

kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kampung Tenggel.

2. Pembangunan saluran drainase dan kolam retensi area waduk berhasil direalisasikan untuk mengatasi permasalahan genangan dan potensi banjir di sekitar area waduk, sekaligus mendukung pengelolaan air yang lebih efektif.

Sementara itu, tiga usulan lainnya, yaitu pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan pagar SMP, dan pembangunan jalan lingkungan paving block belum terealisasi hingga pertengahan tahun anggaran berjalan. Usulan-usulan tersebut masih menjadi kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat diakomodasi pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Usulan-usulan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Kelong sangat berfokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perikanan. Namun, pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi tantangan partisipasi. Jumlah peserta Musrenbang menurun dari 100 orang pada 2020 menjadi 56 orang pada 2024. Beberapa faktor penyebab antara lain penyampaian undangan yang mendadak, kurangnya sosialisasi, dan fasilitas yang kurang mendukung.

Meskipun demikian, Musrenbang tetap menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan transparansi dalam pembangunan desa. Masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai perencana dan pengawas pembangunan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan

Musrenbang ini dilaksanakan dengan tujuan menjaring usulan prioritas dari masyarakat, agar program pembangunan tahun berikutnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah desa. Oleh karena itu, forum Musrenbang memiliki peran strategis dalam menjamin kesinambungan antara perencanaan tahunan dan rencana jangka menengah desa.

Dalam konteks ini, musrenbang Desa Kelong memegang peranan penting dalam menjamin kesinambungan program-program pembangunan desa dengan arah kebijakan jangka menengah yang telah ditetapkan. Seluruh usulan program yang muncul dalam Musrenbang tersebut akan menjadi bagian dari rencana kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan desa dalam RPJMDes. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi penentu arah pembangunan desa secara substansial.

Pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Kelong tahun 2023 dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2024. RKPDDes tersebut merupakan rencana tahunan yang disusun dengan mengacu pada RPJMDes Desa Kelong periode 2019–2027, yang merupakan dokumen pembangunan

jangka menengah desa selama 8 (delapan) tahun sesuai masa jabatan kepala desa. Oleh karena itu, seluruh usulan yang muncul dalam musrenbang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui dokumen RPJMDes.

Masyarakat Desa Kelong memiliki keinginan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam upaya tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Salah satu bentuk partisipasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan musrenbang desa, yang menjadi wadah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, inspirasi, serta kritik terhadap program-program Pembangunan dari pemerintah.

Musrenbang desa merupakan sarana yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap rencana Pembangunan desa. Namun, fenomena yang terjadi di desa Kelong adalah masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah tersebut. Rendahnya partisipasi ini dapat menjadi kendala dalam mendorong Pembangunan desa yang optimal.

Partisipasi yang minim terlihat dari rendahnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbang, kurang aktifnya Masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta aspirasi yang tidak tersampaikan atau kurang mendapat perhatian dari pemerintah desa selama proses musrenbang berlangsung.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti Bersama pemerintah desa, Lembaga desa, serta tokoh masyarakat Desa Kelong yang terlibat dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hal apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang, peneliti menggunakan indikator dari teori perencanaan Pembangunan yang dikemukakan oleh (Jacob, 2024).

4.2.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong

★ Partisipasi mencerminkan kesediaan individu atau kelompok untuk berkontribusi, memberikan pendapat, atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Partisipasi dalam Musrenbang Desa Kelong merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat Desa Kelong dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, dan masukan terkait pembangunan di lingkungan mereka.

Berdasarkan wawancara dari Sekretaris Desa Kelong Bpk Agung Isman, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk pelaksanaan Musrenbang itu, tetap kami melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat dan juga beberapa lembaga-lembaga, bukan hanya masyarakat. Jadi lembaga dari tingkat kecamatan, terus BPD, ada LPM, PKK, RT/RW, biasanya juga melibatkan dari perwakilan Karang Taruna serta di situ juga

melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat itu”. (wawancara 12 Juni 2025)

Mengacu pada hasil wawancara bersama informan di atas, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait. Proses ini tidak hanya mengakomodasi aspirasi masyarakat secara umum, tetapi juga melibatkan perwakilan dari lembaga-lembaga formal dan informal yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di tingkat lokal. Unsur-unsur yang dilibatkan antara lain perangkat kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, RT/RW, perwakilan Karang Taruna, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Keterlibatan multipihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bersifat inklusif, dan mencerminkan semangat kebersamaan serta gotong royong dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan wawancara bersama BPD, bahwasanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilaksanakan melalui undangan resmi dan didahului oleh serangkaian tahapan partisipatif. Proses dimulai dengan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT hingga RW. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai dasar penyusunan usulan prioritas pembangunan. Saat ini, berdasarkan

regulasi yang berlaku, seluruh unsur masyarakat termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas wajib dilibatkan dalam setiap tahapan, guna memastikan proses perencanaan bersifat inklusif dan mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk pada hasil wawancara bersama masyarakat, informasi mengenai pelaksanaan musrenbang didapatkan melalui undangan kegiatan yang sering kali disampaikan secara mendadak, yakni hanya satu hari sebelum pelaksanaan. Pola penyampaian seperti ini menjadi kendala tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi warga. Waktu pemberitahuan yang sangat singkat membuat masyarakat kesulitan menyesuaikan jadwal pribadi maupun pekerjaan mereka, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas rutin. Akibatnya, banyak yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut meskipun memiliki niat untuk berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak selalu disebabkan oleh kurangnya minat, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor teknis seperti efektivitas penyebaran informasi. Oleh karena itu, penyampaian undangan yang lebih terencana dan dilakukan jauh hari sebelum kegiatan berlangsung menjadi hal penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kelong menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipatif. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur dari seluruh lapisan masyarakat, baik lembaga formal maupun informal, seperti

perangkat kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Proses penjaringan aspirasi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menetapkan usulan prioritas pembangunan.

Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang bersifat inklusif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih menghadapi kendala teknis, terutama terkait penyampaian undangan kegiatan yang sering kali dilakukan secara mendadak, yakni hanya satu hari sebelum pelaksanaan. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan waktu, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran. Dengan demikian, rendahnya partisipasi bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat, tetapi juga karena efektivitas penyebaran informasi yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme penyampaian informasi agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Kelong mengalami tren penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data jumlah peserta yang hadir:


Tabel 4.1 Persentase Penurunan Partisipasi

Tahun	Jumlah Peserta	Persentase Penurunan
2020	100 Orang	-
2021	61 Orang	↓ 39%
2022	35 Orang	↓ 42.6%
2023	57 Orang	↑ 62.8%
2024	56 Orang	↓ 1.7%

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2025

Peningkatan tahun 2023 disebabkan partisipasi perempuan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, namun masih belum menunjukkan dominasi partisipasi substantif dalam perencanaan. Berikut visualisasi grafik partisipasi:

Gambar 4.3 Grafik Partisipasi Peserta Musrenbang Desa Kelong Tahun 2020-2025



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2025

Grafik ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari tahun 2020 ke 2022, diikuti oleh sedikit peningkatan pada 2023, lalu kembali turun

sedikit di tahun 2024. Ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat masih belum stabil dan cenderung rendah dibandingkan kapasitas penduduk desa.

4.2.3 Pemberdayaan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas agar mereka mampu mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan dalam Musrenbang Desa Kelong bukan hanya tentang pengusulan fasilitas fisik, namun lebih mengedepankan peningkatan kapasitas warga, pemberian akses sumber daya, dan penguatan peran aktif masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri.

Berdasarkan wawancara dari Kaur Perencanaan Desa Kelong Bpk Hendra Juliardi, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Musrenbang desa ya memberikan ruang untuk kapasitas masyarakat. Itulah tadi kita selalu mengundang masyarakat, tidak hanya itu-itu saja, kita selalu berganti. Ke masyarakat balik lagi ke RT/RW-nya itu. Setiap Musrenbang di desa, RT/RW wajib memberitahukan ke masyarakat terkait apa yang dimusrenbangkan itu”. (wawancara 12 juni 2025)

Hasil wawancara bersama informan terkait pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa musrenbang desa merupakan forum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan secara langsung. Pelibatan masyarakat dilakukan secara bergantian agar tidak terfokus pada individu atau kelompok tertentu saja,

sehingga semua elemen memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Setelah pelaksanaan Musrenbang, RT dan RW memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hasil pembahasan kepada warga, agar masyarakat mengetahui dan memahami rencana pembangunan yang telah disusun bersama.

Menurut wawancara dengan pihak BPD, bahwa pada dasarnya peningkatan kapasitas masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif setiap individu. Musrenbang menjadi salah satu sarana penting untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan masyarakat. Saat ini, keterlibatannya sudah luas mulai dari pelajar, remaja, PKK, kader posyandu, hingga RT dan RW. Namun, manfaatnya hanya bisa dirasakan jika masyarakat mau terlibat dan memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal.

Sementara itu, wawancara bersama masyarakat menyebutkan bahwa musrenbang memang mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dengan memberikan ruang partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui forum ini, masyarakat diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan di lingkungannya, menyusun prioritas, dan mengusulkan solusi secara langsung kepada pemerintah desa. Keterlibatan aktif ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesadaran kritis, serta kemampuan dalam merumuskan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Kelong tercermin jelas melalui pelaksanaan musrenbang desa yang menjadi wadah partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang di Desa Kelong telah memberikan ruang yang luas bagi berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar, remaja, PKK, kader posyandu, hingga RT dan RW untuk terlibat secara langsung dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, serta pengusulan solusi pembangunan. Pelibatan masyarakat dilakukan secara bergantian untuk menghindari dominasi kelompok tertentu dan memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan aspirasinya. Setelah forum berlangsung, hasil pembahasan disosialisasikan kembali kepada warga oleh RT dan RW, yang memperkuat transparansi dan pemahaman bersama. Proses ini menunjukkan bahwa Musrenbang di Desa Kelong tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga sarana pemberdayaan yang efektif. Keterlibatan aktif masyarakat telah mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab, kesadaran kritis, serta peningkatan kapasitas dalam merumuskan dan memperjuangkan kepentingan bersama, yang secara langsung memperkuat kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan.

Berdasarkan data hasil dokumentasi dan konfirmasi dengan aparat desa, pada Musrenbangdes tahun 2023, masyarakat Desa Kelong mengajukan sebanyak 15 usulan program prioritas yang mencakup sektor perhubungan, kesehatan, pendidikan, perikanan, serta infrastruktur dasar.

Seluruh usulan tersebut telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan diajukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Namun, hingga pertengahan tahun anggaran 2024, diketahui bahwa hanya 10 usulan yang berhasil direalisasikan, sedangkan 5 usulan lainnya belum terlaksana karena berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, skala prioritas pemerintah daerah, dan koordinasi lintas instansi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut disajikan rincian usulan yang telah dan belum direalisasikan:

Tabel 4.2 Usulan Musrenbang Tahun 2023 Yang Terealisasi

No.	Uraian Kegiatan	SKPD Tujuan
1	Pembangunan Pelantar atau Tambatan Perahu	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
2	Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan Fiber 1 GT	Dinas Perikanan
3	Pembangunan Saluran Drainase dan Kolam Retensi Area Waduk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Pembangunan Batu Miring SDN 002 Bintang Pesisir	Dinas Pendidikan
5	Bantuan Sarana Keolahragaan (Pagar Lapangan Bola Kaki dan Voli)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Kartu Asuransi Nelayan	Dinas Perikanan
7	Pembangunan Sarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
8	Pembangunan Pagar Perkuburan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Rehabilitasi Bangunan UPTD Puskesmas Kelong (Perbaikan Plafon & Jalur Ambulan)	Dinas Kesehatan
10	Pembangunan Pelantar (lokasi lainnya)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Tabel 4.3 Usulan Musrenbang Tahun 2023 Yang Belum Terealisasi

No.	Uraian Kegiatan	SKPD Tujuan
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan Bongkar Muat)	Dinas Perhubungan
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Polindes (Kampung Tenggel)	Dinas Kesehatan
3	Pembangunan Pagar SMPN 19 Bintang	Dinas Pendidikan
4	Pembangunan Perpustakaan SDN 002 Bintang Pesisir	Dinas Pendidikan
5	Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintang Pesisir	Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Kantor Desa Kelong Tahun 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar usulan masyarakat sudah diakomodasi dan dilaksanakan, khususnya pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti infrastruktur pelantar, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan dasar. Namun, belum terealisasinya sepertiga dari usulan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal. Adapun rincian persentase realisasi usulan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Persentase Usulan Musrenbang Tahun 2023

Kategori Usulan	Jumlah	Persentase
Sudah Direalisasikan	10	66,7%
Belum Direalisasikan	5	33,3%
Total	15	100%

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2025

Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat memang telah mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah desa maupun instansi terkait. Namun, angka 33,3% usulan yang belum direalisasikan juga mencerminkan masih adanya hambatan dalam proses

pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat, baik dari sisi teknis, administratif, maupun penganggaran.

Untuk memperkuat temuan di atas, berikut ini ditampilkan dokumentasi visual terkait beberapa usulan Musrenbang tahun 2023 yang hingga pertengahan tahun 2024 belum direalisasikan. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyampaikan kebutuhan yang nyata dan penting, namun belum memperoleh tindak lanjut dari pemerintah atau instansi terkait.

Gambar 4.4 Usulan Yang Belum Terealisasikan



Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2025

4.2.4 Keberlanjutan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong

Keberlanjutan Musrenbang Desa mengacu pada kesinambungan dan konsistensi proses perencanaan pembangunan desa dari tahun ke tahun, yang dilakukan secara transparan, partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari keberlanjutan ini adalah untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat reaktif dan jangka pendek, tetapi juga visioner dan berdampak jangka panjang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Kelong merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Musrenbang Desa tidak hanya menjadi forum tahunan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan refleksi atas pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekdes yaitu Bpk Agung Isman, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Oh, sudah pasti, karena itu kan agenda rutin tiap tahun, dan tiap tahun itu pasti ada agenda itu dan terus berkelanjutan. Misalnya Pak Kades ini kan masa jabatan awalnya 6 tahun, karena ada aturan terbaru sudah bertambah menjadi 8 tahun ya. Nah, walaupun nanti sudah habis masa jabatan Pak Kades yang sekarang, nanti ada pemilihan kepada Kades baru, walaupun Kades bukan Pak Kades ini, itu tetap akan berlanjut terus. Nah, terkait Musrenbang tadi tetap akan berlanjut terus”. (wawancara 12 Juni 2025)

Dari hasil wawancara bersama informan, dapat diketahui bahwa musrenbang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan akan terus berlanjut tanpa terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan desa. Meskipun masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun kini

diperpanjang menjadi delapan tahun sesuai aturan terbaru, keberlangsungan Musrenbang tetap terjaga. Bahkan jika nanti terjadi pergantian kepala desa, kegiatan Musrenbang akan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme pembangunan desa yang berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara bersama BPD bahwa secara visual dan struktural, hasil pembangunan tampak cukup memuaskan. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas jangka panjangnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil, aspirasi, serta kondisi sosial dan ekonomi setempat. Tanpa adanya pendekatan partisipatif, risiko ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi lebih besar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan dan keberlangsungan pembangunan tersebut.

Mengacu pada hasil wawancara bersama kader PKK, bahwa pembangunan ini memang memiliki potensi untuk bertahan, namun juga tidak menutup kemungkinan akan cepat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan arah dan tujuan sejak tahap perencanaan awal. Banyak hal yang tampaknya tidak dipikirkan secara matang, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak akan dimanfaatkan secara optimal dan justru menjadi pemborosan. Selain itu, tanpa adanya upaya

perawatan dan pengelolaan yang konsisten, keberlanjutan dari pembangunan ini akan sangat sulit dicapai.

Musrenbang merupakan agenda tahunan yang bersifat rutin dan tetap dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepala desa, menunjukkan adanya keberlanjutan kelembagaan dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, dari hasil wawancara terungkap bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan meskipun terlihat cukup memuaskan secara visual dan struktural, masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan arah perencanaan serta minimnya upaya pemeliharaan dan pengelolaan berpotensi menurunkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipatif yang menyeluruh serta perencanaan yang matang dan terarah.

4.2.5 Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa Kelong

Akuntabilitas dalam Musrenbang Desa mengacu pada kewajiban semua pihak, terutama pemerintah desa, untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan membuka proses serta hasil perencanaan pembangunan kepada masyarakat secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Musrenbang di desa Kelong menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan desa yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan mengedepankan partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan bersama, Musrenbang dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif, bukan sekadar formalitas tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kaur perencanaan yaitu Bpk Hendra Juliardi, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau laporan pertanggungjawaban itu biasanya di musrenbang itu, kita di desa itu ada yang namanya laporan pertanggungjawab dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Nah kalau disampaikan ya melalui musyawarah desa, sama juga wadahnya musyawarah desa, dan nanti yang terundang itu biasanya dari perwakilan lembaga dan juga beberapa stakeholder yang ada”. (wawancara 12 Juni 2025)

Dari hasil wawancara bersama informan, bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah desa atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Di desa, laporan ini disampaikan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang menjadi wadah resmi penyampaian kinerja kepada masyarakat. Musdes biasanya dilaksanakan pada akhir tahun dan dihadiri oleh perwakilan lembaga desa, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, menerima masukan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sementara itu, menurut keterangan dari tokoh agama terkait penyampain laporan secara normatif, mekanismenya memang telah diatur demikian. Namun dalam praktiknya, hal tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Masyarakat sering kali hanya terbatas pada

informasi yang tercantum dalam papan pengumuman proyek, seperti nama pelaksana, durasi pekerjaan, dan besaran anggaran. Padahal, dalam sistem yang ideal, seharusnya terdapat proses musyawarah bersama sebelum pelaksanaan proyek, serta forum evaluasi setelahnya. Misalnya, apabila terdapat kelebihan atau kekurangan dana, hal tersebut semestinya dibahas kembali secara transparan bersama warga. Sayangnya, praktik seperti ini belum pernah terlihat secara nyata; yang tampak selama ini hanyalah papan pengumuman proyek semata.

Menurut penuturan masyarakat, bahwa selama ini tampaknya belum pernah ada penjelasan yang benar-benar jelas dan menyeluruh kepada warga mengenai hasil serta penggunaan dana pembangunan. Kalaupun pernah disampaikan, informasinya hanya disampaikan secara sekilas dan tidak semua masyarakat bisa memahaminya dengan baik. Akibatnya, masih banyak warga yang merasa bingung dan meragukan apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam pembangunan.

Laporan pertanggungjawaban di desa merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahunan. Secara normatif, mekanisme akuntabilitas ini sudah diatur melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah resmi penyampaian kinerja kepada masyarakat. Musdes bertujuan mendorong transparansi, menerima masukan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas ini belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat hanya memperoleh informasi terbatas melalui papan proyek,

tanpa adanya musyawarah sebelum atau evaluasi setelah kegiatan. Selain itu, penjelasan penggunaan dana sering kali disampaikan secara sekilas, tidak menyeluruh, dan sulit dipahami oleh warga. Hal ini menyebabkan munculnya keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai transparansi penggunaan anggaran.

4.2.6 Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Desa

Kelong

Efisiensi dalam konteks Musrenbang Desa merujuk pada bagaimana proses perencanaan dilakukan dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) secara optimal, tanpa pemborosan. Sementara efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan Musrenbang Desa dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menghasilkan rencana pembangunan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan. Untuk Desa Kelong, keberhasilan musrenbang adalah saat masing-masing warga bisa melihat hasil kerja mereka tercermin dalam pembangunan yang terlihat nyata.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekdes yaitu Bpk Agung Isman, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Nah, kalau prosesnya itu memang sudah ada langkah-langkah ya, untuk penyusunan tadi. biasanya itu memang sudah direncanakan di awal-awal juga gitu, dalam hal proses perencanaan. Untuk perencanaan itu tindak lanjutnya di awal. Setelah adanya perencanaan, naik ke tahap satunya itu kita tetapkan juga, ditetapkan dalam musyawarah tadi. Nah, setelah musyawarah sudah ditetapkan, baru bisa dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru lebih kepada pertanggungjawaban. Nah, itulah tadi yang akhirnya ada laporan

pertanggungjawaban. Seperti itu untuk langkah-langkahnya".
(wawancara 12 Juni 2025)

Dari hasil wawancara bersama informan, diketahui bahwa proses penyusunan telah melalui tahapan yang terstruktur dan umumnya dimulai sejak tahap awal perencanaan. Pada tahap ini, berbagai kebutuhan dan sasaran program diidentifikasi serta dirumuskan secara sistematis. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah penetapan melalui forum musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil musyawarah tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, proses dilanjutkan dengan tahap pertanggungjawaban, yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap tahapan saling berkesinambungan dan membentuk satu siklus kegiatan yang terencana dan terukur.

Menurut keterangan dari tokoh agama, proses musrenbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh pihak terkait wajib dilibatkan dalam setiap tahapan proses pembangunan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan sering mengalami keterlambatan dan jarang selesai tepat waktu sebagaimana yang telah direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik teknis maupun nonteknis.

Sementara itu, menurut penuturan masyarakat bahwa proses musrenbang terkait keterbukaan informasi masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Informasi sering hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu lebih dulu, sementara publik luas kurang mendapat akses secara

merata. Waktu penyampaian informasi juga tidak konsisten kadang terlambat, kadang terlalu cepat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan diri. Dalam hal pelibatan, meskipun ada upaya melibatkan masyarakat, partisipasinya masih terbatas pada pihak-pihak tertentu yang itu-itu saja. Akibatnya, suara masyarakat secara umum kurang terwakili secara menyeluruh.

Efisiensi dalam perencanaan pembangunan di Desa Kelong menunjukkan capaian yang relatif baik. Proses penyusunan perencanaan dilakukan secara berjenjang dan terstruktur, dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan telah dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi tersebut juga terlihat dari tingkat realisasi program pembangunan, di mana sebagian besar usulan prioritas yang diajukan dalam Musrenbang berhasil dilaksanakan.

Namun, berbeda halnya dengan efektivitas, mencakup pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi hambatan. Salah satunya adalah sering terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan. Selain itu, masyarakat mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam perencanaan karena penyampaian informasi yang tidak konsisten, baik dalam hal waktu maupun cakupan penerima informasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi dalam perencanaan pembangunan di Desa Kelong telah menunjukkan pelaksanaan

yang cukup baik, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pelibatan masyarakat dan ketepatan pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan tujuan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kelong telah berjalan sesuai dengan tahapan formal yang ditetapkan. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal perencanaan pembangunan menurut Jacob (2024), karena masih ditemukan berbagai kelemahan yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan desa. Dari segi partisipasi, meskipun forum Musrenbang telah melibatkan elemen masyarakat dan lembaga desa, partisipasi aktif warga masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kehadiran yang menurun serta kurangnya antusiasme dalam menyampaikan aspirasi, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi serta undangan yang disampaikan secara mendadak. Dalam aspek pemberdayaan, ruang penyampaian usulan memang tersedia, tetapi masyarakat belum benar-benar diberdayakan karena keterbatasan pemahaman dan kapasitas dalam menyusun program prioritas yang tepat sasaran.

Pada aspek keberlanjutan, usulan-usulan masyarakat cenderung mengarah pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang strategis serta berorientasi jangka panjang. Namun demikian, tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran serta kurangnya

dukungan dari pemerintah daerah. Dari sisi akuntabilitas, transparansi mulai diterapkan melalui pencatatan dan pelaporan hasil Musrenbang, namun pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta tindak lanjut pelaksanaan program belum optimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara usulan masyarakat dan realisasi di lapangan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan warga terhadap proses Musrenbang itu sendiri.

Selain itu, jika dilihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, proses pelaksanaan Musrenbang dinilai belum optimal. Banyak usulan yang tidak direalisasikan, sementara program-program yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak warga. Oleh karena itu, meskipun Musrenbang di Desa Kelong telah memenuhi aspek prosedural, diperlukan penguatan kualitas pelaksanaan yang lebih substansial. Upaya ini meliputi peningkatan partisipasi yang bermakna, pemberdayaan yang nyata, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa dapat benar-benar berjalan sesuai aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Kelong, serta belum optimalnya realisasi beberapa usulan pembangunan

yang telah disepakati, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kelong harus melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang melalui sosialisasi yang lebih awal dan merata, pembinaan aparat desa, serta penyusunan skala prioritas yang jelas untuk usulan yang belum terealisasi.
2. Masyarakat Desa Kelong harus lebih proaktif dan berani menyampaikan usulan dalam Musrenbang, serta memahami bahwa keterlibatan mereka merupakan bagian penting dalam pembangunan desa.
- ★ 3. Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten perlu menindaklanjuti usulan Musrenbang secara selektif dan adil, dengan alokasi anggaran yang tepat waktu agar usulan prioritas tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan.
4. Lembaga-lembaga desa harus lebih aktif menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, serta menyosialisasikan pentingnya Musrenbang sebagai forum utama perencanaan pembangunan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan membandingkan pelaksanaan Musrenbang di desa lain guna memperluas pengetahuan serta mengkaji lebih dalam partisipasi masyarakat dan kendala pelaksanaan usulan pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In Syakir Media Press.
- Abe, A. (2005). Perencanaan Daerah Partisipatif. Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu.
- Agung Afandi, S., Afandi, M., & Erdayani, R. (2019). Pengantar Teori Pembangunan. Bintang Semesta Media.
- Agustini. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Amanulloh, N. (2015). Desa Membangun Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Djohani, R. (2008). Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan. FPPM : Bandung.
- Jacob, J. (2024). Buku Perencanaan (Issue Mei). Umus Press.
- Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kemntrian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah Jamaludin, A. (2016). Sosiologi Pembangunan. CV Pustaka Setia.
- Rahmat. (2013). Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan. Yogyakarta Graha Ilmu.

Rochajat Harun, E. A. (2011). *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.

Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Syaifullah. (2008). *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahun 2007)*. 131.

Jurnal Dan Skripsi:

Anastasya Rosang, A., Hanny Posumah, J., & Mambo, R. (2023). *Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9, 563–571.

Ricky, R., & Rauf, R. (2020). *Transparansi Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*.

Darin, Husman, M., & Dai, S. I. S. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21.

Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.

JPPM: Journal of Public Policy and Management, 1(1), 15–21.

Hariyanto. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musrenbangdes di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7720–7735.

Hasan, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2020). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2, 38–45.

Ichwanda, R., Batubara, B. M., & Sembiring, W. M. (2024). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2), 176–183.

Ismail, M. R., Rachman, E., & Thalib, T. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 9791–9798.

Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Gayam Kabupaten Kediri. *Publika*, 10(2), 441–456.

Listina, V. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2022. 1–23.

Mokoagow, M., Lengkong, F. D., & Londa, V. Y. (2020). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Non Fisik Di Desa Tolotoyon

Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–8.

Raharjo, T. P., Suminar, S., Winarti, S. E., Saptaningtyas, H., Pembangunan, P., Desa, M., Apmd, S. ", & Yogyakarta, ". (2021). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Formalistik Di Desa Guwosari Dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 1(1), 2798–1339.

Ratri, V. A. (2021). Kelemahan Pemerintah Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) di desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sindereng Rapang. *Journal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sindereng Rappang*.

Renaldi, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. *Universtias Medan Area*

Wulandari, R. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 23-34

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Agung Isman
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : 20 Juni 2025
 Jabatan : Sekretaris Desa

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

a. Bagaimana masyarakat dilibatkan pada saat pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Kalau untuk pelaksanaan Musrenbang itu, tetap kami melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat dan juga beberapa lembaga-lembaga, bukan hanya masyarakat. Jadi lembaga dari tingkat kecamatan, terus BPD, ada LPM, PKK, RT/RW, biasanya juga melibatkan dari perwakilan Karang Taruna serta di situ juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat itu.

2. Pemberdayaan

a. Apakah musrenbang desa memberikan ruang untuk peningkatan kapasitas masyarakat?

Jawaban: Kalau bicara peningkatan kapasitas, kayaknya, secara judulnya agak kurang tepat ya. Biasanya lebih tepatnya itu, kepada pembinaan kemasyarakatan. Kalau peningkatan kapasitas itu biasanya lebih kepada pemerintah desa. Nah, di mana pemerintah desa mendapatkan peningkatan kapasitas? Misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, ada aturan yang terbaru dalam hal pengelolaan keuangan desa. Nah, itu perangkat desa, desanya itu mendapatkan peningkatan kapasitas, kalau judulnya peningkatan kapasitas. Tapi kalau lebih ke masyarakat, itu jatuhnya bukan peningkatan kapasitas judulnya, lebih kepada pembinaan kemasyarakatan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan pembinaan, gitu. Terus bidang pemberdayaan kemasyarakatan, misalnya pelatihan-pelatihan perekonomian, peningkatan ekonomi, lebih ke situ. Kalau bahasanya untuk peningkatan, saya rasa kurang tepat ya, bahasanya gitu. Itu lebih kepada ke bidang pembinaan dan pemberdayaan.

3. Keberlanjutan

a. Apakah hasil musrenbang desa berorientasi jangka Panjang?

Jawaban: Oh, sudah pasti, karena itu kan agenda rutin tiap tahun, dan tiap tahun itu pasti ada agenda itu dan terus berkelanjutan. Misalnya Pak Kades ini kan masa jabatan awalnya 6 tahun, karena ada aturan terbaru sudah bertambah menjadi 8 tahun ya. Nah, walaupun nanti sudah habis masa jabatan Pak Kades yang sekarang, nanti ada pemilihan kepada Kades baru, walaupun Kades bukan Pak Kades ini, itu tetap akan berlanjut terus. Nah, terkait Musrenbang tadi tetap akan berlanjut terus.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah ada laporan pertanggungjawabanterkait pelaksanaan program hasil musrenbang? Jika ada, bagaimana pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Masyarakat?

Jawaban: Nah, kalau secara apa itu, dalam hal keputusan tadi, itu diputuskan bersama dari kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan wadahnya Musyawarah Desa. Nah, jadi dari hasil musyawarah desa tadi ditetapkan melalui berita acara, dengan penandatanganan berita acara oleh kepala desa dan BPD, dan disaksikan oleh peserta musyawarah yang hadir.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan musrenbang desa kelong dilakukan tahun ini? Apakah berjalan sesuai jadwal dan prosedur?

Jawaban: Nah, kalau prosesnya itu memang sudah ada langkah-langkah ya, untuk penyusunan tadi. biasanya itu memang sudah direncanakan di awal-awal juga gitu, dalam hal proses perencanaan. Untuk perencanaan itu tindak lanjutnya di awal. Setelah adanya perencanaan, naik ke tahap satunya itu kita tetapkan juga, ditetapkan dalam musyawarah tadi. Nah, setelah musyawarah sudah ditetapkan, baru bisa dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru lebih kepada pertanggungjawaban. Nah, itulah tadi yang akhirnya ada laporan pertanggungjawaban. Seperti itu untuk langkah-langkahnya.

Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Hendra Juliardi
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : 20 Juni 2025
 Jabatan : Kaur Perencanaan

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana masyarakat dilibatkan pada saat pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Masyarakat memang setiap Musrenbang itu pasti dilibatkan, terutama itu RT/RW yang dilibatkan, dari RT/RW itu baru perwakilan untuk masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta organisasi yang mencakup di desa lah. Nah itu pasti diundang semua. Tanpa terkecuali, masyarakat memang wajib tahu sih terkait Musrenbang desa, apa aja program atau kegiatan-kegiatannya itu.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah musrenbang desa memberikan ruang untuk peningkatan kapasitas masyarakat?

Jawaban: Musrenbang desa ya memberikan ruang untuk kapasitas masyarakat. Itulah tadi kita selalu mengundang masyarakat, tidak hanya itu-itu saja, kita selalu berganti. Ke masyarakat balik lagi ke RT/RW-nya itu. Setiap Musrenbang di desa, RT/RW wajib memberitahukan ke masyarakat terkait apa yang dimusrenbangkan itu.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil musrenbang desa berorientasi jangka Panjang?

Jawaban: Ya jangka panjang, karena berkaitan dengan masa jabatan Kades itu salah satunya.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah ada laporan pertanggungjawabanterkait pelaksanaan program hasil musrenbang? Jika ada, bagaimana pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Masyarakat?

Jawaban: Yang bertanggung jawab terkait hasil keputusan itu, ya tetap Pak Kades. Pertama karena beliau salah satu kepala desa di Kelong, jadi dia yang bertanggung jawab. Kedua, itu mungkin rekan kerjanya itu sebagai tangan kanan, yaitu BPD, itu bertanggung jawab penuh juga terkait Musrenbang di desa.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan musrenbang desa kelong dilakukan tahun ini? Apakah berjalan sesuai jadwal dan prosedur?

Jawaban: Perencanaan alhamdulillah di tahun ini tuh berjalan sesuai prosedur, karena sebelum-sebelumnya itu kita merencanakan itu selalu betul-betul kita rencanakanlah, tidak hanya memasukkan kegiatan apapun itu. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini berjalan sesuai prosedur.



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Sudirman
 Umur : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : 12 Juni 2025
 Jabatan : BPD

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana masyarakat dilibatkan pada saat pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Kalau Musrenbang, ya. Dia itu kan diundang itu. Emang sebelumnya itu, Musrenbang itu kan banyak prosesnya sebelum Musrenbang itu. Proses untuk dulu Musrenbang itu kan ada yang namanya Musdus, ada juga sebelum musdus itu penjangkaran aspirasi dari BPD, biasanya ke perwilayah, per RT ada juga per RW. Penjangkaran aspirasi masyarakat kemudian nanti Musdus. Semua masyarakat termasuk yang disabilitas sekarang aturannya itu sekarang harus diikutsertakan itu. Hanya kadang-kadang kan kita kan kasihan itu. Kenapa gitu? Karena nanti supaya tahu pemerintah desa apa kebutuhan-kebutuhan disabilitas itu. Bisa langsung didengarkan.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah musrenbang desa memberikan ruang untuk peningkatan kapasitas masyarakat?

Jawaban: Sebenarnya iya, tapi tergantung dari individunya. Dari masyarakat sebenarnya kan perlu itulah tadi supaya menambah SDM dia, kan gitu. Oh, yang begini musrenbang ini, gitu, kan. Apalagi sekarang ada keterlibatan juga anak sekolah, ada keterlibatan remaja, PKK, kader posyandu, semua LKD, RT, RW semua terlibat semua di situ. Jadi, itu tergantung dari masyarakat dia sendiri, apakah dia bisa ngambil dari kegiatan musrenbang itu.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil musrenbang desa berorientasi jangka Panjang?

Jawaban: Musrenbang itu kan mengikuti program, ada namanya RPJMDES. RPJMDES itu misinya Pak Kepala Desa. Jadi, musrenbang ini pengajuannya itu tidak boleh lari dari RPJMDES ini yang sudah disusun, RPJMDES selama jabatan Kepala Desa. Jadi, mana yang bisa diusulkan, usulkan kembali apa yang belum ada di RPJMDES. Kalau bisa dimasukkan RPJMDES. Kalau RPJMDES 8 tahun itu, Kepala Desa itu sudah disusun. Ini aja yang diolah ini. Jadi, se-dapat mungkin yang ini, jangan ditambah lagi dari luar. Ini belum

selesai, tambah lagi. Macam mana mau selesai-selesai yang ini, kan gitu.

4. Akuntabilitas


- a. Apakah ada laporan pertanggungjawabanterkait pelaksanaan program hasil musrenbang? Jika ada, bagaimana pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Masyarakat?

Jawaban: Pengambilan keputusan itu kepala desa, terus BPD, kemudian perwakilan dari masyarakat. Itulah pengambil keputusannya yang dibuat di dalam berita acara. Diselesaikan semua, sudah oke, sudah disepakati oleh masyarakat semuanya, yang diundang, perwakilan semua tuh kan, dari masyarakat, kemudian dibuatlah berita acara, kemudian ditandatangani semua. Termasuklah di situ pun ada juga Pak Camat, perwakilan pemerintah kecamatan, kemudian, Babinkantibmas, Babinsa, pendamping desa, semua ada di situ.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan musrenbang desa kelong dilakukan tahun ini? Apakah berjalan sesuai jadwal dan prosedur?

Jawaban: Cara musrenbangnya ya sudah sesuai.



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bisri Mustofa Al Amin
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : 15 Juni 2025
Jabatan : RW 001

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Dapat informasi itu biasanya dapat undangan dari pemerintah desa seminggu, atau ya, seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan musyawarah musrenbang, kan biasanya di desa. Itulah, dapat undangan dari pemerintah desa.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Musrenbang memang tujuannya untuk itu, yang dihadirkan kan terbatas hanya perwakilan RT. Contoh di Musrenbang itu pemerintah desa menganggarkan hanya Rp10 juta untuk snack dan yang lain itu sekampung. Tapi masyarakat kita naik, Snack kurang. Jadi sama mereka dibatasi. Seharusnya kan gak boleh, semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin bagus. Jadi setiap tahun itu di terjadi apa, penurunan peserta Musrenbang. Sepertinya ada kesenjangan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil Pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Hasil pembangunannya bisa dibilang bagus, tapi tidak tahu apakah bisa bertahan lama atau tidak, karena pada saat proses pembangunan kurang melibatkan masyarakat sehingga hasilnya kurang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Mereka bilang itu bukan wewenang masyarakat, padahal masyarakat itu bertanggungjawab mengawasi.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Kalau semua pihak mungkin dilibatkan, cuma kan kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat ini gak paham, cuma ngikut aja.



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Saimun
 Umur : 57 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Hari/Tanggal : 21 Juni 2025
 Jabatan : Tokoh Agama

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Dari undangan. Eh, terkait masalah Musrenbang, baik itu tingkat desa maupun tingkat kecamatan, itu diperoleh informasinya dari surat undangan yang diberikan dari petugas desa.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu Masyarakat leboh mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Satu sisi memang ada membantu, tapi sisi lain terkadang banyak vakum. Kalau membantu di sini gini, ada satu kegiatan-kegiatan usulan masyarakat itu, seperti kerajinan-kerajinan masyarakat. Contoh, ada masyarakat yang bisa menjahit, maka dibelilah mesin jahit, tetapi sampai hari ini mesin jahit tersimpan di dalam kantor. Nah, alangkah baiknya kalau mesin jahit itu diberi kepada orang-orang yang ikut pelatihan, sehingga, ee, itu bisa disewakan menjadi masukan PAD desa. Jadi, pelatihan menghabiskan dana. Perlu, perlulah di apa nama diadakan pengawasan. Kalau memang ini ragu dengan masyarakat, mesin jahit yang diberikan, adakan pemantauan.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil Pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Itu tergantung dari peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Tuntunannya memang seperti itu, ya tapi yang jelas hari ini praktiknya tidak seperti itu. Ini malah ya paling kita bisa membaca papan pengumuman dalam setiap pembangunan. Dikerjakan ini waktu sekian, dana sekian, hanya gitu aja. Tapi kalau sistem yang sebetulnya kan dimusyawarahkan, kemudian setelah selesai dimusyawarahkan

lagi. Misal ini ada kelebihan dana, ini ada kekurangan dana atau macam mana, jadi dirapatkan kembali. Tapi itu memang belum pernah terlihat, cuma yang terlihat dari papan pengumuman itu.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Kalau secara aturan memang dilibatkan segala ke semua pihak. Karena dari pembangunan itu yang telah direncanakan, terkadang pasti telat waktu, jarang tepat waktu.



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Endang Sulastrı Wıdyaningsih
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Hari/Tanggal : 16 Juni 2025
Jabatan : Kader Posyandu

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Kalau terkait musrenbang, kami dapat undangan dari staff desa.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Iya, sih, karena semua usulan, kan kita tampung, apa yang jadi, apa kemauan masyarakat terkait pembangunan desanya, gitu kan, tetap di kampung, gitu. Heem. Tapi kan kita kan tahu ya, di musrenbang itu kan minim sekali masyarakat yang hadir, jadi sulit untuk melihat masyarakat itu lebih mandiri.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Iya berguna, kalau bertahan lama itu tergantung kita yang merawatnya.

4. Akuntabilitas

- b. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Kalau itu paling kalau pas lagi penetapan APBDes saja.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Ya sih, semuanya sudah lumayan bagus, cuman kadang molor sedikit waktu pembangunannya.

Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Marina
 Umur : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : 17 Juni 2025
 Jabatan : RT 001

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Saya biasanya mendapatkan undangan, cuman ya itu, undangannya disebarakan sehari sebelum pelaksanaan, sehingga kadang kita agak sulit menyiapkan diri. Haa, inilah yang membuat partisipasi masyarakat jadi tidak maksimal, karena itu tadi tidak semua warga bisa menyesuaikan jadwal secara mendadak.

2. Pemberdayaan

a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Saya rasa musrenbang lumayan membantu, karena kita bisa sampaikan usulan langsung. Walaupun belum semua diterima, tapi setidaknya masyarakat mulai terbiasa ikut mikirin pembangunan. Jadi pelan-pelan sih, kita jadi lebih mandiri juga.

3. Keberlanjutan

a. Apakah Apakah hasil pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Ya tergantung sih. Ada yang bermanfaat, ada juga yang kayaknya cuma dibangun, tapi nggak terlalu dipakai. Kalau pembangunannya sesuai kebutuhan warga, mestinya bisa berguna jangka panjang. Tapi ya balik lagi, itu semua tergantung perawatan sama kepedulian masyarakat juga.

4. Akuntabilitas

c. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Setahu saya, sampai sekarang belum pernah ada penjelasan yang benar-benar jelas dari pihak desa tentang hasil pembangunan dan penggunaan dananya. Kalau pun pernah disampaikan, itu cuma sekilas waktu musyawarah, dan banyak warga yang nggak terlalu paham maksudnya. Jadinya, kami kadang bingung dan bertanya-tanya, apakah dananya benar-benar dipakai sesuai rencana atau tidak

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Musrenbang udah lumayan terbuka sih, tapi belum semua orang tahu atau bisa ikut. Kadang waktunya nggak jelas diumumkan, jadi warga nggak siap. Yang aktif biasanya cuma perangkat desa sama tokoh-tokoh tertentu aja



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Fitriadi
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : 19 Juni 2025
Jabatan : Tokoh Masyarakat

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Saya biasanya dapat undangan atau kadang dikasih tahu langsung sama RT.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban:

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Beberapa pembangunan kayak jalan desa sama posyandu tuh bagus dan bermanfaat, tapi ya tetap ada juga bangunan yang kurang bermanfaat. Kalau masalah bertahan lama atau tidak, ya jika dirawat terus, saya yakin bakal tahan lama.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Setahu saya tidak pernah dijelaskan secara langsung ya, palingan ya ditampilkan melalui papan pengumuman disetiap pembangunan itu.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Menurut saya, Musrenbang itu bagus ya, karena kita diajak langsung buat mikirin apa yang dibutuhkan di lingkungan. Kita bisa kasih usulan, pilih mana yang prioritas, dan ngomong langsung ke pihak desa. Jadi ngerasa lebih dilibatkan dan belajar bertanggung jawab juga.

Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Miswanto
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Hari/Tanggal : 15 Juni 2025
Jabatan : Karang Taruna

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Pelaksanaan Muslembang. Saya sering mendapat informasi dari kepala desa langsung, dan juga ada undangan dari Kades yang dikirim lewat WA pribadi. Jadi, dari situ saya mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Muslembang tersebut.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Ya, dengan adanya Musrenbang ini cukup membantu masyarakat lebih mandiri, apalagi dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, ini cukup membantu atau lebih mempermudah masyarakat, pada intinya. Karena di forum rapat itu, pembangunan yang betul-betul dibutuhkan, gitu. Yang betul-betul sering digunakan masyarakat, gitu.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Untuk pembangunan sejauh ini cukup bertahan lama. Apa yang telah dibuat, terus, sangat berguna bagi masyarakat dan mempermudah masyarakat, apalagi pembangunan-pembangunan termasuk platar ataupun yang sering dipakai masyarakat ramai, lah.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Ya dijelaskan kepada warga lewat plat yang dipasang terkait pembangunan dengan pengeluaran dana. Di setiap pembangunan itu, kalau melakukan pembangunan, itu pasti dipasang plat-plat pembangunannya.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Proses musrembang jarang tepat waktu, kurang melibatkan masyarakat, palingan proses pembangunannya itu sering mempekerjakan masyarakat sekitar.



Lanjutan Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Refni Liliana
 Umur : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/Tanggal : 19 Juni 2025
 Jabatan : PKK

B. Daftar Pertanyaan

1. Partisipasi

- a. Bagaimana anda mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musrenbang?

Jawaban: Biasanya saya tahu dari ibu ketua, jadi kita PKK itu dapat undangan disampaikan ketua, setelah itu baru ketua infokan ke kita untuk ikut perwakilan berapa orang gitu.

2. Pemberdayaan

- a. Apakah anda merasa bahwa musrenbang membantu masyarakat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan?

Jawaban: Ya, menurut saya musrenbang itu bikin warga jadi lebih sadar dan berani ngomongin apa yang dibutuhkan. Kita jadi nggak cuma terima hasil aja, tapi bisa kasih masukan. Ibu-ibu juga mulai aktif, ngusulin soal kebutuhan PAUD, posyandu, atau kegiatan perempuan. Jadi pelan-pelan, warga jadi lebih mandiri dan tahu cara menyampaikan aspirasi.

3. Keberlanjutan

- a. Apakah hasil pembangunan ini bisa bertahan lama dan berguna kedepan?

Jawaban: Kalau bangunannya dijaga dan dirawat, pasti bisa tahan lama. Kayak balai posyandu di kampung kami, sekarang lebih bersih dan sering dipakai. Tapi ada juga pembangunan yang kayaknya kurang dirawat, jadi cepat rusak. Semua balik lagi ke kesadaran warga juga.

4. Akuntabilitas

- a. Apakah hasil dan penggunaan dana sesuai dengan pembangunan pernah dijelaskan ke warga?

Jawaban: Waktu rapat desa kadang disinggung, tapi nggak semua ibu-ibu paham karena penjelasannya cepet dan pakai istilah yang susah. Harusnya dijelasin pakai bahasa yang gampang biar kita juga ngerti uangnya dipakai buat apa aja. Palingan kalau mau lebih tahu ya lihat di papan pengumuma saja.

5. Efisiensi dan Efektivitas

- a. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang, apakah terbuka, tepat waktu, dan melibatkan semua pihak?

Jawaban: Menurut saya udah mulai terbuka, tapi belum semua dilibatkan. Kadang ibu-ibu nggak dikasih tahu langsung, cuma lewat perangkat RT. Tapi sekarang udah mulai mendingan, kita diajak juga kalau ada usulan soal kegiatan perempuan atau anak-anak. Cuma soal waktunya, kadang ya suka molor.



Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : ~~1604~~UN53.5/TU/ 2025 Tanjungpinang, 3 Juni 2025
Hal : Permohonan Data/Wawancara

Yth. Kepala Desa Kelong


Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Dini Oktafiana
NIM : 2105010028
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Nomor Handphone : 081268293738
Judul Penelitian/Skripsi : "Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan Tahun 2024"

Lokasi/Objek Penelitian :

1. Pemerintah Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir
2. Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa Kelong Kec. Bintan Peisir
3. Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Dr. Siti Arieta, S.H., M.A
NIP. 198304062015042002

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN BINTAN PESISIR
DESA KELONG

Jalan Bukit Jambul - Desa Kelong Kabupaten Bintan
Kode Pos 29151-Email : desakelong27@gmail.com

Kelong, 20 Juni 2025

Nomor : B/100/000.9.2/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan
Izin / Rekomendasi Penelitian

Yth. Universitas Maritim Raja Ali Haji

di -

Tempat

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Univeritas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor:1682/UN53.5/TU/2025 Tanggal 3 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin / Rekomendasi Penelitian, Bersama ini Kepala Desa Kelong Menerangkan bahwa telah Selesainya Penelitian atas :

Nama : DINI OKTAFIANA
NIM : 2105010028
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Nomor HP : 081268293738
Judul Penelitian/Skripsi : Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam
Peningkatan Pembangunan di Desa Kelong
Kab.Bintan Tahun 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Kelong

Alirin
Niapd. 142001 01 140119 0030

Lampiran 4 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fisp@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 6363/UN53.5/HK.04/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
 - b. bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 7. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/HK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Menperhatikan** :
- Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU** : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembimbing Utama bertugas membimbing Fokus Kajian, Kerangka Teori, Proses Penelitian (Metode Penelitian), Kualitas Data, dan Analisis Data;
- KETIGA** : Pembimbing Pendamping bertugas membimbing Tata Kelola Referensi, Sistematika Penulisan dan Orisinalitas
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



DEKAN,

SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Pembimbing
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

Lanjutan lampiran 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 6363/UN3.5/HK.04/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	IP	Dini Oktafiana	2105010028	Praktik Demokrasi Deliberatif dalam Misyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) (Studi Kasus Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan)	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Afrizal, S.IP., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.
2	IP	Nadilla	2105010072	Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa (Digitdes) di Kantor Desa Pesisir Kecamatan Sturutan Utara	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ella Afriira, M.I.Kom.

DEKAN,

S. YEO FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002



Lampiran 5 : Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dempo, Telp: 071-8018664, Fax: 071-450069
PO BOX 125 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : www.umri.ac.id Email : info@umri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKREAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 744/PUNSI/S/01/04/2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI

ULAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKREAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Membaring :**
- halnya ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelengkapan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;
 - halnya berisikan partisi bagian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Keputusan Rector Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 064/PNS/06/P/2021, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 50/PUNSI/S/01/2022 Tentang Perubahan Kedua Pokokan Pendidikan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKREAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI ULAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.
- KESATU :** Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Pengaji bertugas memberikan info, masukan, dan penilaian terhadap kelengkapan Usulan Penelitian beserta teknik penulisan;
- KETIGA :** Anggota 1 (satu) bertugas memberikan info, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Usulan Penelitian, Pendidikan, Metode Penelitian, dan Lampiran;
- KEEMPAT :** Anggota 2 (dua) bertugas memberikan info, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Referensi;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 03 Maret 2023



DEK.01,

SAHIBU HARJUN HARJUN
NIP. 196207011964041002

Selain keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- Yth. Tim Pengaji Seminar
- Mahasiswa yang bersangkutan

Lanjutan Lampiran 5

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHARAJA SULTAN
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENJELIJA DAN
REVISI DEKREAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK MAHARAJA SULTAN
Pale, Tanggal 03 Maret 2023

DEKREAS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHARAJA SULTAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No	JURUSAN	NAMA MAGISTER	NPM	JUDUL PENELITIAN	DEWAN PENJELIJA	
					Jabatan	Nama
1	IP	Sylvia Christena Hakara	21030100001	Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Pulau Empat Kora Tanjungpinang	Ketua	Asst. Prof. Sri Prita, M.P.
					Anggota 1	Asst. Prof. Sri Widiana, M.A.
					Anggota 2	Asst. Prof. Elly Supria, S. Sos., M. Si.
2	IP	Nadila	21030100071	Implementasi Aplikasi Digitalisasi (E-GEDAS) Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Di era Pandemi Kabupaten Kepulauan Anambas	Ketua	Asst. Prof. Nuzul S. Sos., M.Si.
					Anggota 1	Asst. Prof. Dr. Afifah S.H., M. Si.
					Anggota 2	Asst. Prof. Dr. Ili Darussalam, S.Sos., M.P.
3	IP	Elsa Oktavia	21030100021	Pengaruh Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Era Reformasi Kabupaten Berau	Ketua	Asst. Prof. Satriawan, S.S., M.Sos/Si.
					Anggota 1	Asst. Prof. Dr. Afifah S.H., M. Si.
					Anggota 2	Asst. Prof. Rizky Citra Putri Chandra, S.P., M.A.

DEKAN,

SAIFUL FAUZAN RIDI ADE
NIP. 198207201904001



Lampiran 6 : Surat Keputusan Dewan Penguji Skripsi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dampak Telp.0771-8038666, Fax 0771-450093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : info@umrah.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 243/UN53.5/IK.04/2025
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

- Menimbang :**
- a. bahwa bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kepedanya diwajibkan untuk menyelesaikan usulan penelitian
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dosen penguji skripsi.
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Mengingat :**
- 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - 7 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 464/UN53/KP/2021, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - 8 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 530/UN53.5/IK/2022 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Memperhatikan :**
- Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA**
- KESATU :** Menetapkan Dewan Penguji Ujian Sidang Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua Penguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Skripsi beserta teknik penulisannya;
- KETIGA :** Anggota 1 (satu) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Sistematis dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;
- KEEMPAT :** Anggota 2 (dua) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi, dan Lampiran;
- KELIMA :** Anggota 3 (tiga) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Sistematis dan Penulisan, Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian;
- KEENAM :** Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Penutup, Daftar Referensi, dan Lampiran;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 April 2025

DEKAN,

SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072015041002

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
 - 2 Yth. Tim Peneliti Skripsi
 - 3 Mahasiswa yang bersangkutan

Lanjutan Lampiran 6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGURUSAN
SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 24/UM/UNS.S.S/III.04/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

DEWAN PENGURUSAN SIDANG SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No	PRODI	MAHASISWA	NIM	JUDUL	DEWAN PENGURUS				
					Ketua	Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3	
1	IP	Maharani Azahra	2105010055	Implementasi Kebijakan Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Dr. Afrizal, S.P., M.Si			
					Anggota 1	Asist. Prof. Dr. Ilham Arianto, S.Sos., M.Si			
					Anggota 2	Asist. Prof. Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.P.			
					Anggota 3	Asist. Prof. Ardi Putra, M.P.			
2	IP	Putri Rini Situmang	2105010058	Efektivitas Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dalam Mencegah Inflasi di Kota Batam Tahun 2024	Ketua	Asist. Prof. Khairi Rahmi, S.P., MA.			
					Anggota 1	Asist. Prof. Dr. Ilham Arianto, S.Sos., M.Si			
					Anggota 2	Asist. Prof. Rizky Octa Putri Charis, S.P., MA.			
					Anggota 3	Lecturer. Adhe Fadi Rarhan S, P., M.P.			
3	IP	Dini Oktavia	2105010028	Pelaksanaan Muarabang Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Kelang Kabupaten Bintan Tahun 2024	Ketua	Asist. Prof. Kusriawan, S.S., M.Soc.Sc			
					Anggota 1	Asist. Prof. Dr. Afrizal, S.P., M.Si			
					Anggota 2	Asist. Prof. Rizky Octa Putri Charis, S.P., MA.			
					Anggota 3	Asist. Prof. Rizki, S.Sos., M.Si			
4	IP	Dendi Septia Nisa	180565201053	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Peningkatan Pemasokan di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang	Ketua	Asist. Prof. Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.P.			
					Anggota 1	Asist. Prof. Ardi Putra, M.P.			
					Anggota 2	Asist. Prof. Nona Winanti, MA			
					Anggota 3	Asist. Prof. Khairi Rahmi, S.P., MA.			
					Anggota 4	Asist. Prof. Rizky Octa Putri Charis, S.P., MA.			



DEKAN,
[Signature]
SAYED FAUZAN RIYADI
NIP. 198207072013041002







Lampiran 7 : Lembar Perbaikan Skripsi Setelah Disidangkan


PERBAIKAN SKRIPSI SETELAH DISIDANGKAN

Nama : Dini Oktafiana
 Nomor Induk Mahasiswa : 2105010028
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Musrenbang Desa Dalam Peningkatan
 Pembangunan Di Desa Kelong Kabupaten Bintan
 Tahun 2024

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai saran Dewan Penguji Ujian Skripsi pada tanggal
 30 Juli 2025, sebagai berikut:

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
1	Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc.	1. Menambahkan informan RT/RW sebagai perwakilan dari masyarakat. 2. Menambahkan persentase terkait penurunan partisipasi musrenbang di Desa Kelong. 3. Menambahkan dokumentasi foto usulan yang belum direalisasikan.	89 dan 94 58-59 108	30/07/2025	
2.	Nazaki, S.Sos., M.Si	1. Musrenbang Desa Kelong dan keterkaitannya dengan RPJMDes serta periode perencanaannya.	52	5/08/2025	
3.	Khairi Rahmi, S.IP., M.A	1. Penambahan satu kolom di tabel 1.3 terkait siapa yang mengusulkan usulan pada musrenbang.	11	5/08/2025	
4.	Dr. Afrizal, S.IP., M.Si.	1. Menambahkan persentase usulan musrenbang tahun 2023 yang sudah direalisasikan dan yang belum direalisasikan.	63	4/08/2025	

Lanjutan Lampiran 8

No	Nama Penguji	Materi Perbaikan	Halaman	Menyetujui Hasil Perbaikan Skripsi	
				Tanggal	Tanda Tangan
5.	Rizky Octa Putri Charin, S.IP., M.A.	1. Menambahkan tabel di bagian hasil terkait 10 usulan yang sudah direalisasikan dan 5 usulan yang belum direalisasikan. 2. Memperbaiki definisi konsep yang berfokus pada pembangunan fisik.	63	09/08/2025	

Catatan: Halaman berikutnya mulai dari judul kolom, dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Tanjungpinang, 09 Agustus 2025
Ketua Dewan Penguji,



Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc.
NIP. 197309072021211003

Lampiran 8 : Daftar Hadir Musrenbang Desa Di Desa Kelong Tahun 2024

DAFTAR HADIR
KEGIATAN MUSYAWARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR
TAHUN 2024

HARI : Senin
TANGGAL : 15 - 01 - 2024
TEMPAT : Gedung Serbaguna Desa Kelong

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L	P	TANDA TANGAN
1	ASSUN ANI	Ormas	Kelongs	✓		
2	ALIMUS	Kades	Kelongs	✓		
3	BRO PAT	BH/Kamkamtan	Kelongs	✓		
4	HENRIHO	Fet. Lem	Kelongs	✓		
5	RIO GUS	Kasi PMD	Kelongs	✓		
6	M.E. Sabarani	Baktiurna	Kelongs			
7	AGUNG ISMAN	PLT. SERDES	KELONG	✓		
8	SARADY	Kasi Pem	Kelongs	✓		
9	SUDIRMAN	WAKA BPD	KELONG	✓		
10	Reny Kurniawati	Wak. PKM Kelongs	Kelongs		✓	
11	RUDI SUPRANTO	Ketua RT 06	KELONG	✓		
12	Junang Gib	Ket RT 08	Kelongs		✓	
13	RONIMARI		Kelongs			
14	INTAN SARI	KPM	Kelongs		✓	
15	OCTAFIA H	KADER	Kelongs		✓	
16	Sumita	Asparta Lem	Kelongs		✓	
17	ANS handayani	Anggota PKK	Kelongs		✓	
18	Rokhati	Posyandu Lengkap	Kelongs		✓	
19	Erbang Sulastri. w	Posyandu Lengkap	Kelongs		✓	
20	Tusminah	Ketua RT 05	Kelongs		✓	
21	Natimi	PAUD & TK	Kelongs		✓	

Lanjutan Lampiran 8

22	Susi Murniawati	Masyarabat	Tenggol	✓	Susi
23	Andika Setiawan	Korong Torong	Kelong	✓	Alusi
24	ROBI MASRIADI	ANGGOTA EPD	KELONG	✓	Robi
25	HOSINI	RW. 02	Kelong.	✓	Hosini
26	Bani Anugrah	Rw. 07	Kelong	✓	Bani
27	ARY SAPURA	KADUS II	Desa Kelong	✓	Ary
28	Saiyab.	posyandu tulip	KELONG	✓	Saiyab
29	MURAIMI	posyandu tulip	Kelong	✓	Muraimi
30	VANISAH	posyandu Tulip	Kelong	✓	Vanisah
31	SYAPRIYANTI	KADER MELATI	TERGGEL	✓	Syapriyanti
32	NUR ASRI	KADER MELATI	Tenggol	✓	Nur Asri
33	SADDITO	RT. 09	Tenggol	✓	Saddito
34	YENI OKTAVIA	ANGGOTA EPD	TENGGEL	✓	Yeni
35	SANIA	Kader Melati	Tenggol	✓	Sania
36	WA HASMA	Ketua RT 10	tenggol	✓	Wahasma
37	HELMI	Ketua RT 04	Desa Kelong	✓	Helmi
38	MARINA	KETUA RT 01	DESA KELONG	✓	Marina
39	Varnida Norman	Shif kec. Bujur	Bujur	✓	Varnida
40	SURYATI	TP. PIRK	DESA KELONG	✓	Suryati
41	Ratna Inawati	Ketua RT03	Desa Kelong	✓	Ratna
42	YOHANES AL	Ket. RKUB	Desa Kelong	✓	Yohanes
43	KEPMI LILIANEA	SMPN 13 BHTA	Desa Kelong	✓	Kepmi
44	Muatakin	RW 003	Kelong	✓	Muatakin
45	MAHADAR	TAGA	KELONG	✓	Mahadar
46	MAZLAM	KITAN	Kalong	✓	Mazlam
47	MUJIAT	LM	Keloneg	✓	Mujiat

Lanjutan Lampiran 8

48	Roni Bastiar	Tksk Binsir	KIJANG	L		
49	Purwati Mingsih	staf pmd	Kelong		P	
50	Kiki Fatmala	Kaur ulum	Kelong		P	
51	HENDRA Julardi	Kari Kura	Kelong	L		
52	Frans Prayoga	staf keuangan	Kelong	L		
53	Hamari	Kadis 1	Kelong		✓	
54	Sisca Yonikiti	Kari Bayunan	Kelong		✓	
55	Mega Puci Utami	Staf Operator	Kelong		✓	
56	Ade Kartawana	Staf Asel	kelong		✓	
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						



Lampiran 9 : Usulan Yang Belum Terealisasi

1. Lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal



2. Kondisi bangunan Polindes Kampung Tenggel yang diusulkan untuk rehabilitasi



Lanjutan Lampiran 8

3. Area SMPN 19 Bintang yang membutuhkan pembangunan pagar sekolah



4. Pembangunan Pagar Kantor Camat Bintang Pesisir



Lampiran 10 : Dokumnetasi

Agung Isman, S.Sos (Wawancara, 20 Juni 2025)



Hendra Juliardi (Wawancara, 20 Juni 2025)



Lanjutan Lampiran 9

Sudirman (Wawancara, 12 Juni 2025)



Fitriadi (Wawancara, 19 Juni 2025)



Lanjutan Lampiran 9

Saimun (Wawancara, 21 Juni 2025)



Bisri Mustofa Al Amin (Wawancara, 15 Juni 2025)



Lanjutan Lampiran 9

Miswanto (Wawancara, 15 Juni 2025)



Refni Liliana (Wawancara, 19 Juni 2025)



Lanjutan Lampiran 9

Endang Sulastri Widyaningsih (Wawancara, 16 Juni 2025)



Marina (Wawancara, 17 Juni 2025)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dini Oktafiana, lahir di Kelong pada tanggal 30 Oktober 2003. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis adalah anak dari pasangan Bapak Samuri dan Ibu Iin Variana. Penulis juga memiliki seorang adik bernama Jeny Avisya Syafriana. Keluarga merupakan sumber semangat dan motivasi utama penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 002 Bintan Pesisir pada tahun 2009 hingga 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Bintan dari tahun 2015 hingga 2018. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Bintan Pesisir dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Universitas Maritim Raja Ali Haji, Program Studi Ilmu Pemerintahan, sejak tahun 2021 hingga sekarang Tahun 2025.